

**GUGURNYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
AKIBAT TIDAK MEMBAYAR NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM
FORMIL DAN HUKUM MATERIIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Pada Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang



Oleh:
SYAIFUL BAKRI
NIM. 210201310003

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR
UJIAN DISERTASI AKHIR**

Naskah Disertasi berjudul Gugurnya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Naskah Perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo) yang ditulis oleh Syaiful Bakri NIM : 210201310003 ini telah disetujui dan telah diuji dalam Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor) pada tanggal 06 Mei 2025.

Oleh :

No.	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fakhruddin, M.HI	Promotor	6/5 ²⁵	
2.	Dr. Moh. Toriquddin, Lc., MHI	Co-promotor	6/5 ²⁵	

Malang, 06 Mei 2025

Mengetahui

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR
HUKUM KELUARGA ISLAM



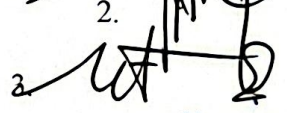
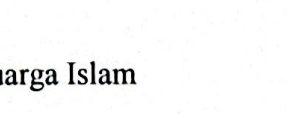
Dr. KHOIRUL HIDAYAH, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul Gugurnya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo) yang ditulis oleh Syaiful Bakri NIM : 210201310003 ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Akhir (Promosi Doktor) pada tanggal 06 Mei 2025.

Tim Penguji:

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. | Penguji I |
| 2. | Prof. Dr. Roibin, M.H.I. | Penguji II |
| 3. | Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I. | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. | Ketua/Penguji IV |
| 5. | Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. | Sekretaris/Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.H.I | Promotor/Penguji VI |
| 7. | Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I | Co-Promotor/Penguji VII |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Mengesahkan;
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. WAHIDMURNI, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

Mengetahui;
Kaprosdi Doktor Hukum keluarga Islam



Dr. KHOIRUL HIDAYAH, S.H., M.H.
NIP. 19780524 200912 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syaiful Bakri
NIM : 210201310003
Program : Doktor (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 12 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Syaiful Bakri

ABSTRAK

Syaiful Bakri, 210201310003, 2025. **Gugurnya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)**. Disertasi, Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Promotor Dr. Fakhruddin, M.H.I, Co-Promotor Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.

Kata kunci: Putusan, Hukum Tetap, Nafkah, Hukum Formil Dan Materiil

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah keputusan pengadilan yang telah melampaui batas hal prinsipal untuk mengajukan upaya hukum dan apabila prinsipal tidak melakukan upaya hukum maka putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan upaya hukum untuk mengubah atau membatalkannya. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi dimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat mengalami gugur atau kehilangan kekuatan hukumnya.

Tujuan penelitian yaitu menganalisis mekanisme dan upaya pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim pengadilan agama Situbondo. Menganalisis pelaksanaan pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap. Menganalisis solusi atas putusan hakim dalam pengguguran cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap.

Jenis penelitian ini menggunakan *mixed methods research* yaitu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian yaitu Mekanisme Pengguguran Putusan yaitu terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 bulan dan jika sebelum 6 bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur. Pelaksanaan Putusan dan Upaya Pembatalan Pengguguran Putusan apabila tidak Membayar Nafkah yaitu upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali. Akibat pengguguran putusan yaitu dalam eksekusi penyaksian ikrar talak yang di utamakan adalah aspek filosofis pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni keterkaitan perlindungan akan hak isteri dan anak sehingga Majelis Hakim mengupayakan proses pemenuhan akan hak-hak dari akibat hukum perceraian. Solusi atas putusan hakim dalam pengguguran seharusnya memperhatikan tiga aspek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dalam pertimbangannya hakim memenuhi 3 aspek hukum, baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

ABSTRACT

Syaiful Bakri, 210201310003, 2025. ***The Dismissal of Decision with Permanent Legal Force Due to Alimony Payment Failure in the Perspective of Formal and Material Source of Law (A Case Study in the Religious Court of Situbondo)***. Dissertation, Doctorate Program of Islamic Family Law, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Promotor Dr. Fakhruddin, M.H.I, Co-Promotor Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.

Keywords: *Decision, Permanent Legal Force, Alimony, Formal and Material Source of Law*

A decision with permanent legal force is a court decision that is legally binding on all parties involved, and it is permanent and cannot be altered or canceled. However, in reality, it can fail or lose its legal force.

The research aims to analyze the mechanism and remedy to dismiss divorce decisions with permanent legal force by judges of the Religious Court of Situbondo and their implementation and solution.

The researcher employed a mixed methods research by combining quantitative and qualitative approaches. The data source involved primary and secondary data. The data collection techniques consisted of observation, documentation, and data analysis which used interactive analysis.

The research result shows that the decision dismissal mechanism consists of allowing the husband to provide the alimony in six months. If he can afford it before it, he can register to do the talaq. Conversely, the decision will be dismissed. The implementation of the decision and the remedy to fail the decision dismissal done when the husband cannot afford the alimony are legal efforts. They consist of ordinary and extraordinary legal remedies. The first remedy comprises appeal and cassation. Meanwhile, the second remedy is a judicial review. The impact of decision dismissal in the execution of talaq prioritizes the philosophical aspect of Article 149 of Islamic Law Compilation and Article 41 of Law number 1 of 1974 concerning the legal protection of wives' and children's rights. Therefore, the panel of judges should encourage the remedies to fulfill the rights impacted by a divorce. The solution for the judge's decision in the dismissal should consider the three aspects. The researcher concludes that judges' consideration has to fulfill the three legal aspects, namely juridical, philosophical, and sociological aspects.

مستخلص البحث

سيف البكر، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١٣١٠٠٠٣. سقوط الحكم الذي له قوة قانونية دائمة بسبب عدم دفع النفقة من منظور القانون الرسمي والقانون المادي (دراسة الحالة في المحكمة الشرعية في سيتوبونديو). رسالة الدكتوراه، قسم القانون الأسري الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. فخر الدين، الماجستير؛ المشرف الثاني: د. محمد طريق الدين، الماجستير. الكلمات الرئيسية: حكم، قانون دائم، نفقة، قانون رسمي ومادي.

الحكم الذي يكتسب قوة قانونية دائمة هو قرار المحكمة الذي تجاوز حدود المسائل الأساسية لتقديم الطعون القانونية، وإذا لم يرق المعنى بالأمر بإجراءات قانونية متاحة، فإن هذا الحكم لا يمكن الطعن فيه لتغييره أو إلغائه. ومع ذلك، في الممارسة العملية، توجد حالات يمكن أن يفقد فيها الحكم له قوة قانونية دائمة أو يلغى.

الهدف من هذه الرسالة هو تحليل آلية وجهود إلغاء حكم الطلاق له قوة قانونية دائمة من قبل قاضي المحكمة الشرعية في سيتوبونديو. تحليل تنفيذ إلغاء حكم الطلاق له قوة قانونية دائمة. تحليل الحلول بشأن حكم القاضي في إلغاء الطلاق له قوة قانونية دائمة.

هذا الرسالة استخدمت منهج البحث المدمج، وهو منهج يجمع بين الكمي والكيفي. تشمل مصادر البيانات البيانات الأولية والثانوية مع تقنية جمع البيانات من خلال الملاحظة، المقابلة، والوثائق. وأما تحليل البيانات فاستخدم البحث التحليل التفاعلي.

نتائج الدراسة هي تشمل آلية إلغاء الحكم الراجل التالية؛ أولاً أن تمنح هيئة المحكمة الفرصة للزوج لجمع المبلغ المقرر عليه، ويتم تحديد الوقت لمدة ٦ أشهر، وإذا تمكن الزوج من جمع المال قبل انتهاء ٦ أشهر، يمكنه تسجيل نفسه للإفصاح عن اليمين، أما إذا لم يتمكن الزوج من جمع نفقة خلال ٦ أشهر، فإن القضية التي تم الحكم فيها تسقط. تنفيذ الحكم ووسائل إلغاء الحكم إذا لم يتم دفع النفقة، هي محاولة قانونية، حيث تنقسم المحاولة القانونية إلى نوعين: المحاولة القانونية العادية والمحاولة القانونية غير العادية. المحاولة القانونية العادية هي الاستئناف والنقض، بينما المحاولة القانونية غير العادية هي التماس إعادة النظر. نتيجة إلغاء الحكم هي أنه في تنفيذ شهادة الطلاق التي يُعطى فيها الأولوية هي الجوانب الفلسفية للمادة ١٤٩ من مجموعة القوانين الإسلامية والمادة ٤١ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤، أي العلاقة بين حماية حقوق الزوجة والطفل، بحيث تحاول هيئة المحكمة تحقيق عملية تلبية الحقوق الناتجة عن الآثار القانونية للطلاق. الحلول من قرار القاضي في إلغاء الحكم هي الاعتبار الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه، ويمكن الاستنتاج أنه على الرغم من أن القاضي في اعتباره قد حقق الجوانب القانونية الثلاثة؛ القانونية والفلسفية والاجتماعية.

MOTTO

“Yakin lah segala usaha akan sampai pada cita – cita yang ingin dicapai”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat-Nya, akhirnya DISERTASI berjudul “Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Prespektif Hukum Formil Dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)” dapat selesai dengan baik.

Dalam penyelesaian Disertasi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas akademika.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas akademika.
3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Promotor yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi ini
5. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi ini
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membimbing saya selama perkuliahan di Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhususnya bagi penulis pribadi

Hormat Kami,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	34
BAB II KAJIAN PUSTAKA	38
A. Hukum	38
1. Pengertian Hukum	38
2. Tujuan Hukum	40
3. Sistem Hukum.....	41
B. Konsep Tentang Teori Kepastian Hukum.....	43
C. Hakim	53
1. Pengertian Hakim	53
2. Putusan Hakim	55
3. Macam-macam Putusan Hakim	55
4. Pertimbangan Hakim	57
D. Konsep Perceraian dalam Islam	63

1. Pengertian Perceraian	63
2. Konsekuensi Perceraian dalam Islam.....	65
E. Konsep Nafkah dalam Islam	57
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	57
2. Dasar hukum Nafkah.....	70
3. Macam – Macam Nafkah Perceraian	75
F. <i>Burgerlik Wetboek</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	80
G. <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (H.I.R.).....	82
1. Pengertian <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (H.I.R.).....	82
2. Asas-Asas Hukum Acara perdata.....	83
H. Perbandingan Proses Pemberian Nafkah di Negara Islam.....	90
I. Kerangka Berpikir.....	94
BAB III METODE PENELITIAN	98
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	98
B. Kehadiran Peneliti.....	99
C. Latar Peneliti	100
D. Data dan Sumber Data Penelitian	101
1. Data	101
2. Sumber Data	101
E. Teknik Pengumpulan Data.....	102
F. Teknik Analisis Data.....	105
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	111
A. Paparan Data	111
B. Hasil Penelitian	117
BAB V PEMBAHASAN	141
A. Mekanisme dan Upaya Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo	141
B. Akibat Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap	149

C. Solusi Atas Putusan Hakim Dalam Pengguguran Cerai Talaq Yang Berkekuatan Hukum Tetap	156
BAB VI PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Implikasi.....	163
C. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN.....	170

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 1.2 Putusan perkara gugur akibat tidak membayar nafkah tahun 2020 – 2024	113
Tabel 1.3 Nama – nama yang telah diwawancara oleh penulis	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Dalam Penelitian	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan dalam menetapkan hukum memiliki daya untuk melakukan putusan yang telah melampaui batas hal prinsipal dalam pengajuan hukum, apabila prinsipal tidak dapat dilakukan usaha hukum maka putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan upaya hukum untuk mengubah atau membatalkannya. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi dimana putusan yang sudah memiliki daya hukum konstan dapat mengalami gugur atau kehilangan kekuatan hukumnya. Gugurnya putusan yang memiliki kekukuhan hukum tetap dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam persoalan pengajuan cerai talak, hakim mampu menjatuhkan putusannya menggunakan dua potensi, yakni amarnya dalam putusan perkara cerai talak dibarengi dengan pembebanan nafkah *iddah*,¹ *mut'ah*,² *madhliyah* (nafkah silam) serta amarnya tanpa pembebanan kewajiban nafkah pada suami pada putusan cerai talak. Kedua berdasarkan dalam hukum acara yang berlaku putusan hakim ditimpakan melalui kewenangan yang dimilikinya.

¹ Nafkah *iddah* yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan bergantung pada kondisi haid istri yang dicerai

² Nafkah *mut'ah* yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada istri karena alasan-alasan tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja atau disebut nafkah lampau

Bila merujuk kepada data putusan Pengadilan Agama Situbondo, angka perkara perceraian yang selesai di diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 sejumlah 6.761 perkara diantaranya mulai dari urusan cerai gugat dan cerai talak³.

Berkenaan dengan wewenang perempuan dan anak pasca perceraian, atas dasar data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Situbondo terdapat 2.721 putusan hakim yang pada amarnya ada perintah mengenai perealisasi hak-hak istri dan anak kepada suami. Angka tersebut dapat dikatakan rendah jika di total dari perkara yang selesaikan oleh Pengadilan Agama dalam waktu rentang 4 tahun. Tetapi, hal itu masih tinggi apabila dari hasil data yang diperoleh dari jumlah perkara perceraian yang diijuti oleh kedua belah pihak, karena rata-rata persoalan mengenai angka perceraian masih didominasi atau berakhir dengan verstek atau tanpa kehadiran salah satu pihak.

Belum terdapat data akurat atau hasil penelitian tentang penyebab kecilnya angka permohonan eksekusi pencapaian hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama, Apakah rendahnya angka yang di sebut ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama dipandang telah mencukupi rasa keadilan sehingga dilaksanakan oleh para pihak (mantan suami) secara sukarela atau justru sebaliknya yaitu banyaknya putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Jika seperti ini, mengapa jumlah permohonan eksekusi minim sekali. Hakim menjatuhkan putusan setelah adanya permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak pencari

³ data base Pengadilan Agama Situbondo yang diakses oleh Pegawai Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pada Pukul 13.00 WIB

keadilan. Tahap dan proses perampungan mengenai persoalan perceraian pada intinya bisa dimohonkan dari pihak suami dan dari pihak istri. Permohonan perkara yang dilakukan suami dikatakan permohonan cerai talak mendapatkan dampak hukum individu. Meskipun pengajuannya dilakukan oleh istri (cerai gugat) mendapatkan dampak yang berbeda pula. Mengenai permohonan yang diajukan oleh suami pada sebuah perkara cerai talak, apabila terakbul oleh hakim, dapat memperoleh dampak keberatan kepada eks suami dalam memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri.

Dampak pembenan ini kepada eks suami didalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada sang mantan istri tidak sembarangan, karena masih terdapat proses yang perlu dilakukan oleh istri semisal istri wajib datang dalam acara persidangan di Pengadilan Agama dan ikut semua proses yang berlaku yakni dari proses mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian dari pemohon, pembuktian dari termohon, kesimpulan serta pada proses akhir ialah putusan.

Anak dan istri wajib mendapatkan nafkah dari suami, hal ini bisa saja terjadi apabila istri dalam persidangan melakukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada suami, yang mana gugatan balik (*rekonvensi*) dapat diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, yang mana dalam gugatan balik (*rekonvensi*) memuat tentang apa yang akan dijadikan dasar gugatan balik (*rekonvensi*) kepada suami, pada prakteknya yang terjadi di lapangan istri ketika dimohonkan cerai talaq oleh suami, istri cenderung menggugat balik

(*rekonvensi*) dengan materi gugatan balik (*rekonvensi*) terkait dengan nafkah, hak asuh anak dan harta bersama.

Hak istri dan anak yang termuat dalam perceraian di Pengadilan Agama, selalu terdapat persoalan yang belum memperoleh hasil hukum yang baik bagi pihak pihak istri dan anak maupun si suami. Pengadilan Agama perlu me;akukan langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi supaya hak-hak suami dan istri mendapat kepastian hukum.

Statistik Pengadilan Agama dalam memutuskan yang memuat tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak masih dapat dikatakan rendah hal ini terbukti dengan angka predentase 2,73 %atau sejumlah 66 Putusan dari jumlah keseluruhan putusan perkara mengenai perceraian yang terdapat pada tahun 2020 dengan total 2.381 perkara. Namun hal ini pada angka permohonan eksekusi yang masuk pada Pengadilan Agama terdapat pengurangan, yakni hanya terdapat 25 Perkara dari tahun 2020 hingga pada tahun 2024.⁴

Angka perceraian di Situbondo dapat dikatakan cukup tinggi. Tingginya dari angka perceraian yang terjadi berdampak pada tingginya presentasi anka perempuan dengan kondisi status *single mother* atau biasa disebut *single parent* dalam mendidik dan mengayomi anak dari hasil pernikahan pada mantan suaminya. Hal ini juga terdapat pada tingginya angka keseluruhan anak-anak yang di besarkan tanpa mendapatkan kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya secara lahir batin. Dari 2.381 perseoalan tentang

⁴ data base Pengadilan Agama Situbondo yang diakses oleh Pegawai Pengadilan Agama Situbondo pada hari rabu tanggal 16 Mei 2020 pada jam 13.00wib

perceraian yang disebutkan di atas hal ini juga didominasi oleh perkara cerai gugat, artinya mayoritas istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan kebutuhan hak anak dan istri setelah perceraian di kabupaten situbondo pada tahun 2020 sampai pada tahun 2024 dinyatakan bahwa hakim pengadilan Agama sudah menjatuhkan putusan cerai dengan melihat segi perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan pemberian haknya yang terdapat pada aturan yang terkandung dalam perundang-undangan meskipun angka masih rendah dari total perkara yang diputus dari keseluruhan, hal ini menjadi alasan karena tidak semua suami dalam semua putusan perceraian dapat di barengi dengan perintah didalam memberikan hak perempuan dan anak seperti beberapa faktor lainnya seperti kebanyakan kasus diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran pihak tergugat (suami) atau termohon (istri), karena para pihak tidak menginginkan beban dan mengira kewajiban nafkah istri dan anak akan menyushkan penyelesaian perkara pokok (perceraian) atau tidak mau menggugat sama sekali dari pihak istri.

Persoalan dalam kasus cerai talak, dalam Hukum Islam sudah memberikan ketetapan seperti yang terdapat dalam Pasal 149 huruf a dan b yang mengatakan bahwa suami wajib apabila dalam putus perkawinan karena talak, maka suami wajib a) memenuhi mut'ah yang wajar terhadap istrinya, bisa seperti uang atau benda, namun bukan bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, b) memenuhi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri pada waktu

iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan keadaannya sedang tidak hamil.

Perceraian dapat terjadi apabila terdapat ikrar talak atau melalui gugatan perceraian. Cerai Talak yang dilakukan suami atas inisiatif sendiri dan diajukan atas dasar kehendaknya sendiri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku atas segala akibat hukumnya dari saat perceraian itu kobulkan (diikrarkan) di hadapan persidangan Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah istri yang melakukan permohonan atau atas dasar inisiatif sendiri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya dari diputuskannya oleh Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Terdapat banyak kasus-kasus perceraian yang dijumpai di masyarakat tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri hal ini didasarkan tidak adanya rasa harmonis dari keduanya (suami-istri) perceraian terjadi karena seringnya perselisihan yang tak kunjung selesai yang pada akhirnya terjadi perceraian. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi suami mengupayakan dan menanggung hak-hak istri dan anak pasca peristiwa perceraian tersebut.

Sering dijumpai dalam rumah tangga suami-istri mengadu dan mengeluh kepada orang lain maupun keluarganya, hal ini timbul karena ketidak terpenuhannya hak yang harus didapatkan ataupun kewajiban dari pihak suami ataupun istri atau sebab lain yang dapat menjadi alasan timbulnya konflik antara keduanya (suami-istri). Hal ini dapat mengakibatkan putusnya bahtera rumah tangga yang mengakibatkan perceraian suami-istri.

Dalam prakteknya ketika suami melakukan Permohonan cerai talak, istri ketika tidak mau diceraikan oleh suaminya, istri cenderung mengajukan gugatan rekonvensi dengan meminta nafkah yang sebanyak 7 macam hak istri yang harus dipenuhi sebelum terjadinya perceraian, ketika istri mengajukan gugatan rekonvensi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa maka suami ketika hendak menceraikan istrinya maka harus memenuhi permintaan istri dalam rekonvensi dan apabila permintaan rekonvensi tidak dikabulkan maka suami tidak dapat menceraikan istrinya dengan alasan suami tidak mampu membayar apa yang diputus.

Tentu hal tersebut sangatlah sepadan dengan peraturan yang tersirat dalam perundang-undangan yang ada sehingga apabila hal itu terjadi maka nampak jelas Pemohon Cerai Talak secara hukum telah dirugikan dan akibatnya telah terjadi kekosongan hukum yang mana hal tersebut tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang gugurnya kekuatan hukum yang diputus oleh pengadilan hal ini terjadi karena tidak membayar nafkah.

Berangkat dari fenomena dan data yang penulis paparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan dituangkan dalam sebuah disertasi dengan judul “Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat Tidak Membayar Nafkah Perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks penelitian tersebut, tentu penelitian ini dapat difokuskan dalam tiga rumusan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dan upaya pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim Pengadilan Agama Situbondo?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo?
3. Bagaimana solusi atas putusan hakim dalam pengguguran cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Arah penelitian secara umum yang penulis teliti yakni untuk memperoleh kepastian hukum pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama mengenai pemberian hak-hak pada perempuan dan anak pada tahun 2020 yang tidak selalu berjalan baik. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini secara rinci adalah untuk :

1. Menganalisis mekanisme dan upaya pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim Pengadilan Agama Situbondo.
2. Menganalisis akibat hukum dari pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo.
3. Memberikan solusi atas putusan hakim dalam pengguguran cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diharapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menambah khazanah kepustakaan pendidikan dan membantu bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan keilmuan melalui penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemohon cerai talak tidak membayar nafkah yang mengakibatkan gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mencari gambaran utuh mengenai persoalan Pengguguran Putusan Cerai Talaq yang berkekuatan Hukum tetap oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo;
2. Memberikan masukan kepada Mahkamah Agung, Pemerintah, maupun legislatif untuk menyusun desain atau mekanisme pembayaran nafkah tanpa harus menggugurkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjamin perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Seputar penelitian tentang perempuan dan anak setelah perceraian sudah tentu banyak yang telah meneliti oleh peneliti lain. Oleh sebab itu untuk tidak ada kesamaan antara penelitian peneliti dengan para peneliti lain yang telah menyelesaikan penelitiannya, maka penulis akan mengulas dan memaparkan beberapa perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain

sehingga terdapat perbedaan dalam penulisan disertasi ini dengan penelitian lain, diantaranya seperti yang diterili oleh:

1. Abdullah Gofar dengan judul Disertasi, “Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama, 2012. Metode penelitian menggunakan hukum dengan tipe penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa hal yang terjadi dalam hukum acara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama ternyata menjauh dari prinsip kebenaran dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. Kebenaran yang dilakukan pada dasar prinsip kepastian hukum Hukum Perdata Barat seringkali bertegangan bahkan bertentangan dengan prinsip kebenaran berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang hukum acara perceraian di Pengadilan Agama yang jauh dari harapan masyarakat. Namun penelitian yang penulis lakukan adalah perlindungan hukum bagi pemohon cerai talak tidak membayar nafkah yang mengakibatkan gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Afdal Zikri Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017 dengan judul Pelaksanaan Putusan Hadhanah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Pertama, pengadilan tinggi Agama Jakarta pada tahun 2012 dalam pelaksanaan putusan hadhanah yang masuk dapat dikatakan cukup banyak yakni 12 perkara, dan yang telah diputuskan oleh pengadilan terdapat 11 perkara

sehingga tersisa 1 perkara yang tidak di putus. Kedua, dalam melaksanakan eksekusi hadhanah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta upaya yang telah dilakukan yaitu melalui jalur formal dengan menyampaikan masalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkenaan dengan hak asuh anak kepada ketua Pengadilan Agama hak asuh tersebut dikeluarkan pengadilan agama atau dimana hakim memutuskan hak asuh anak tersebut dikeluarkan untuk memperoleh hukum yang pasti, yang adil serta bermanfaat dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu ketua Pengadilan Agama meminta juru sita dapat mendampingi dari pihak kepolisian dan meminta melakukan eksekusi terhadap hasil putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mendahulukan memberikan peringatan atau surat kepada pihak yang tidak taat aturan putusan tersebut. Ketiga, Pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak/Hadhanah a) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang- Undang b) Pertimbangan hakim berdasarkan Hukum Islam, yaitu hakim mencantumkan dalil-dalil Al-Quran juga dan hadis c) Pertimbangan Hakim Berdasarkan psikologi Anak. Keempat, Dasar Hukum Hakim Tentang hak Asuh Anak/Hadhanah pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 huruf a dan c serta 156 huruf a sampai d. kompilasi hukum Islam. Kelima, Dampak pasca putusan hak asuh anak /hadhanah, yaitu a) Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan hadhanah, b) Hak hadhanah bagi anak belum mumayiz adalah hak ibunya, c) Demi kemaslahatan anak baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Perbedaan yaitu penelitian ini meneliti tentang banyaknya kasus pemeliharaan anak (Hadhanah) pasca perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA DKI Jakarta dari tahun 2012 s/d 2013. Pengadilan Agama telah berupaya untuk dapat terlaksananya hadhanah secara formal untuk kemaslahatan hukum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah perlindungan hukum bagi pemohon cerai talak tidak membayar nafkah yang mengakibatkan gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Aziz Sholeh Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 2019 dengan judul Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Metode yang digunakan yaitu Metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pendampingan mampu secara baik mampu membuat: (a) Mereka mampu membaca persoalan pada lingkungannya sendiri yang condong terhadap hal kerumah tanggaa; (b) Tau tentang hak sebagai istri dan anak; (c) Dari kehidupan mereka banyak mengambil pelajaran; (d) Mereka melakukan strategi didalam memecahkan sebuah persoalan; (e) Mereka membutuhkan pendampingan meskipun tidak banyak tau terhadap diri mereka sendiri terhadap pemberdayaan. Tindakan lebih lanjut penulis melakukan pendampingan terhadap proses litigasi di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditunjang oleh berbagai macam

faktor. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah (1) Itikad baik dari suami, (2) Amar putusan majelis hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, dan (3) Suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Perbedaan penelitian ini memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak dan mantan istri setelah perceraian dalam hak nafkah, sehingga dapat terlaksana.

4. Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizk Aji Putra. Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari Tahun 2021 dengan judul Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender. Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsif gender, hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi

hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik. Kedua, aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek dapat dimiliki baik kaum laki-laki (ayah) maupun kaum perempuan (ibu). Perbedaan yaitu Penelitian ini meneliti tentang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsive hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik. Penelitian ini bahwa hak-hak anak dan Mantan istri sering diabaikan oleh mantan suami pasca perceraian. Hal ini harus ada aturan untuk mengeksekusi hasil putusan tersebut.

5. Ni Wayan Sintia Darma Putri. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1598-1607 dengan judul Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya agen yang mengawasi cara mantan suami memberikan penghasilan kepada mantan istri setelah perceraian berakhir menyebabkan suami bertindak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai putusan pengadilan. Tindakan ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian materi bagi mantan istri sehingga hukum tidak mencapai tujuannya karena hukum harus menjamin keadilan

bagi pihak-pihak yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan yaitu Penelitian ini meneliti tentang tidak adanya badan atau agen pengawas hak-hak anak dan istri pasca perceraian. Persamaan adanya eksekusi kepada pihak pengadilan atau membentuk suatu peraturan yang mengharuskan pelaksanaan putusan pasca perceraian untuk diberikan hak-haknya, sehingga mantan suami tidak lalai menunaikan kewajibannya.

6. Arini Mutiara Agi & Indah Dwiprigitaningtias, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020 hlm 19 – 35 dengan judul Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan perkawinan. Akan tetapi dalam kehidupan nyata atau sehari – hari banyak sekali yang melanggar Peraturan Undang – Undang tersebut. Suami atau isteri masih banyak yang melanggar hak dan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga. Gugatan Nafkah bisa terjadi apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak. Maka dapat di gugat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya hukum di Indonesia untuk melindungi isteri dan anak atas nafkah sudah cukup mengatur. Anak tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah, tidak ada bedanya sebelum atau sesudah adanya perceraian. Dalam Pasal ini hak anak wajib dipenuhi oleh selaku orang tua meskipun telah ada perceraian karena tidak ada yang namanya mantan anak.

7. Wasis Susetio, Tuti Elawati, *Lex Journalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020 hlm 92 – 102 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB), Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama, Hakim jangan terlalu mudah untuk memutuskan suatu perceraian, Hakim harus memaksimalkan proses mediasi dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak pada saat mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana Perma No.01 Tahun 2008.
2. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Seorang Hakim harus dapat menggali fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Karena akan sulit dibuktikan bahwa ketika penggugat dan tergugat masih berada dalam satu rumah dan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, Hakim harus betul-betul mendapat keyakinan bahwa gugatan penggugat berdasar hukum dengan memaksimalkan dalam pemeriksaan saksi-saksi karena kunci keyakinan Hakim terdapat pada keterangan saksisaksi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu Peraturan baru tentang perkara

perceraian agar tidak begitu mudahnya Hakim dalam memutus perkara perceraian terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

8. Ahmad Tarmizi, Bunyamin Alamsyah, Amir Syarifuddin, Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 hlm 284 – 308 dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Putusnya Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun sebaliknya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi isteri/suami dalam pengajuan gugatan perceraian, dan tidak dapat pula dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai gugat. Hal itu disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya membatasi pengertian kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan saja. dan Hakim tidak dapat menerapkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar dalam putusan perceraian karena terdapat multitafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim dapat menerapkan rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.
9. Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri, Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 hlm 31 – 52 dengan judul Asas

Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum, Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengaturan dan alasan perceraian pada putusan yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian sepanjang telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan yang menjadi objek penelitian. Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap subjek, objek dan perkara yang sama, maka hakim berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem. Sedangkan pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

karena pada dasarnya perceraian bersifat dinamis yang melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi yang muncul pada subjek hukum, sehingga hakim mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*.

10. Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, Sakina: *Journal Of Family Studies* Volume 8 Issue 1 2024, Halaman 48-63 dengan judul Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i: (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr), hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatannya. Pemenuhan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun keadaan orang tua sudah terputus ikatan perkawinannya. Indonesia dalam peraturan perundang – undangan banyak membahas mengenai kewajiban orang tua mengenai jaminan atas hak terhadap anaknya. Pengaturan tersebut dilakukan demi menjamin masa depan anak agar hak - haknya tidak terlantarkan. Namun mengenai kadar

atau ukuran nafkah ideal yang harus diberikan tidak disebutkan secara langsung mengenai besaran pastinya. Penetapan mengenai nafkah anak diberikan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Selain itu, hakim dalam menetapkan nafkah anak harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso yang penulis teliti. Hakim mendasarkan penetapannya mengenai penambahan nafkah anak pada butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan mengenai penambahan nafkah anak tersebut telah memenuhi teori keadilan Gustav Radbruch sebagai “keutamaan atau kebajikan“ dan “Keadilan adalah kesamaan” karena hakim dalam penetapannya menetapkan dengan melihat fakta dan bukti – bukti yang sebenarnya terjadi. Namun, 3 putusan tersebut tidak sesuai dengan teori “keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum” karena hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tidak mengikuti anjuran Mahkamah Agung melalui butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan salah satu hukum positif.

11. Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi & Anggreany Arief Jurnal Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023 dengan judul

Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Abdullah Gofar Disertasi Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2012	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang hukum acara perceraian di Pengadilan Agama yang jauh dari harapan masyarakat.	Hasil penelitiannya menunjukkan hukum acara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama ternyata dalam beberapa hal sangat menjauh dari prinsip kebenaran dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. Kebenaran yang dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum Hukum Perdata Barat seringkali

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				bertegangan bahkan bertentangan dengan prinsip kebenaran berdasarkan hukum islam
2.	Afdal Zikri Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang banyaknya kasus pemeliharaan anak (Hadhanah) pasca perceraian di Pengadilan Agama wilayah PTA DKI Jakarta dari tahun 2012 s/d 2013. Pengadilan Agama telah berupaya untuk dapat terlaksananya hadhanah secara formal untuk kemaslahatan hukum.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : <i>Pertama</i> , Pelaksanaan putusan hadhanah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yang masuk jumlahnya cukup banyak yaitu 12 perkara, dan yang sudah di putus oleh pengadilan sebanyak 11 perkara sehingga tersisa 1 perkara yang belum di putus. <i>Kedua</i> , Upaya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk terlaksananya pelaksanaan eksekusi Hadhanah yaitu, melalui jalur formal dengan menyampaikan masalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak kepada ketua Pengadilan Agama atau hakim dimana putusan hak asuh tersebut dikeluarkan guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan putusan pengadilan itu sendiri, maka ketua pengadilan dapat meminta juru sita didamping oleh pihak kepolisian melakukan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan terlebih dahulu memberikan teguran atau surat peringatan kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan keputusan tersebut. <i>Ketiga</i>, Pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak/Hadhanah a) <i>Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang</i> b) Pertimbangan hakim berdasarkan Hukum Islam, yaitu hakim mencantumkan dalil-dalil Al-Quran juga dan hadis c) Pertimbangan Hakim Berdasarkan psikologi Anak. <i>Keempat</i>, Dasar Hukum Hakim Tentang hak Asuh Anak/Hadhanah pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 huruf a dan c serta 156 huruf a sampai d. kompilasi hukum Islam. <i>Kelima</i>, Dampak pasca putusan hak asuh anak /hadhanah, yaitu a) Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan <i>hadhanah</i>, b) Hak <i>hadhanah</i> bagi anak belum <i>mumayiz</i> adalah hak ibunya, c) Demi kemaslahatan anak baik ibu atau

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
3.	Aziz Sholeh Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 2019	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara efektif membuat subyek dampingan mampu: (a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga; (b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; (c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; (d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; (e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. pasca perceraian diantaranya adalah (1) Itikad baik darisuami, segi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				bisa dilaksanakan eksekusi. (3)rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat
4.	Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizk Aji Putra Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari Tahun 2021	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsive hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik.	Hasil penelitiannya ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsif gender, hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik. Kedua, aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek dapat dimiliki baik kaum laki-laki (ayah) maupun kaum perempuan (ibu).
5.	Ni WayanSintia Darma Putri Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1598-1607	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar	Penelitian ini meneliti tentang tidak adanya badan atau agen pengawas hak-hak anak dan istri pasca perceraian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya agen yang mengawasi cara mantan suami memberikan penghasilan kepada mantan istri setelah perceraian berakhir

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		nafkah		menyebabkan suami bertindak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai putusan pengadilan. Tindakan ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian materi bagi mantan istri sehingga hukum tidak mencapai tujuannya karena hukum harus menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat
6.	Arini Mutiara Agi & Indah Dwiprigitaningti as, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020 hlm 19 – 35	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang gugatan nafkah yang dijadikan alasan perceraian	Hasil penelitian menunjukan bahwa Suami atau isteri masih banyak yang melanggar hak dan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga. Gugatan Nafkah bisa terjadi apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak. Maka dapat di gugat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya hukum di Indonesia untuk melindungi isteri dan anak atas nafkah sudah cukup mengatur
7.	Wasis Susetio,	Sedangkan	Penelitian ini	hasil penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Tuti Elawati, Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020 hlm 92 – 102	penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	meneliti tentang Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/201 7/PA.JB)	menunjukkan bahwa banyak perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama, Hakim jangan terlalu mudah untuk memutuskan suatu perceraian, Hakim harus memaksimalkan proses mediasi dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak pada saat mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana Perma No.01 Tahun 2008. 2. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.J B. Seorang Hakim harus dapat menggali fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Karena akan sulit dibuktikan bahwa ketika penggugat dan tergugat masih berada

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				dalam satu rumah dan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, Hakim harus betul-betul mendapat keyakinan bahwa gugatan penggugat berdasar hukum dengan memaksimalkan dalam pemeriksaan saksi-saksi karena kunci keyakinan Hakim terdapat pada keterangan saksisaksi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu Peraturan baru tentang perkara perceraian agar tidak begitu mudahnya Hakim dalam memutus perkara perceraian terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.
8.	Ahmad Tarmizi, Bunyamin Alamsyah, Amir Syarifuddin, Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2 hlm 284 – 308	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Putusnya Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi	hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun sebaliknya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi isteri/suami dalam pengajuan gugatan perceraian, dan tidak dapat pula dijadikan dasar hukum bagi

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai gugat. Hal itu disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya membatasi pengertian kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan saja. dan Hakim tidak dapat menerapkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar dalam putusan perceraian karena terdapat multitafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim dapat menerapkan rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.
9.	Melin Simorangkir, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri, Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 hlm 31 – 52	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan dan alasan perceraian pada putusan yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.M dn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bd g telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
			Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum	Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian sepanjang telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan yang menjadi objek penelitian. Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.M dn yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap subjek, objek dan perkara yang sama, maka hakim berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem. Sedangkan pada

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bd g, yang mana hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena pada dasarnya perceraian bersifat dinamis yang melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi yang muncul pada subjek hukum, sehingga hakim mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas nebis in idem.
10.	Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, Sakina: Journal Of Family Studies Volume 8 Issue 1 2024, Halaman 48-63	Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah	Penelitian ini meneliti tentang Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch	hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makanan, pakaian,

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatannya. Pemenuhan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun keadaan orang tua sudah terputus ikatan perkawinannya. Indonesia dalam peraturan perundang – undangan banyak membahas mengenai kewajiban orang tua mengenai jaminan atas hak terhadap anaknya. Pengaturan tersebut dilakukan demi menjamin masa depan anak agar hak - haknya tidak terlantarkan. Namun mengenai kadar atau ukuran nafkah ideal yang harus diberikan tidak disebutkan secara langsung mengenai besaran pastinya. Penetapan mengenai nafkah anak diberikan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Selain itu, hakim dalam menetapkan nafkah anak harus melihat fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada 3 putusan di Pengadilan Agama Bondowoso yang penulis teliti. Hakim mendasarkan penetapannya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				mengenai penambahan nafkah anak pada butir 14 Kamar Agama SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan mengenai penambahan nafkah anak tersebut telah memenuhi teori keadilan Gustav Radbruch sebagai “keutamaan atau kebajikan” dan “Keadilan adalah kesamaan” karena hakim dalam penetapannya menetapkan dengan melihat fakta dan bukti – bukti yang sebenarnya terjadi. Namun, 3 putusan tersebut tidak sesuai dengan teori “keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum” karena hakim dalam menetapkan penambahan nafkah anak tidak mengikuti anjuran Mahkamah Agung melalui butir 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan salah satu hukum positif.
11.	Bahjah Zal Fitri,	Sedangkan	Penelitian ini	Hasil penelitian ini

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Syahrudin Nawi & Anggreany Arief Jurnal Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023	penelitian yang peneliti lakukan adalah efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	meneliti tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka menjaga fokus dan konsistensi penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dalam beberapa bahasan, antara lain:

1. Gugur

Dalam ilmu hukum, istilah "gugur" dapat memiliki beberapa pengertian tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, dalam konteks hukum, "gugur" merujuk pada keadaan atau situasi di mana suatu

hak, klaim, atau tanggung jawab kehilangan kekuatan hukum atau validitasnya. Gugurnya klaim atau tuntutan hukum: Klaim atau tuntutan hukum dapat gugur jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum atau jika pihak yang mengajukan klaim tersebut tidak memenuhi kewajiban atau tindakan tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan klaim tersebut. Misalnya, dalam kasus perdata, gugurnya klaim dapat terjadi jika pihak yang mengajukan klaim tidak mengajukannya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukum.

2. Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah keputusan atau putusan pengadilan yang telah melewati seluruh proses persidangan dan tidak dapat lagi diajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk mengubah atau membatalkannya. Dalam sistem hukum yang berlaku di banyak negara, putusan yang berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum tersebut. Ketika suatu putusan mencapai status berkekuatan hukum tetap, berarti telah melalui proses banding atau kasasi (jika ada) dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, ada batas waktu yang ditetapkan di mana pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan harus mengajukan banding atau kasasi. Jika batas waktu tersebut berlalu tanpa ada upaya hukum yang dilakukan, putusan tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap.

3. Nafkah

Nafkah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau keluarga. Dalam konteks agama Islam, nafkah merujuk pada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Secara lebih luas, nafkah juga dapat merujuk pada konsep memberikan dukungan finansial atau materi kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Ini dapat meliputi memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang kurang mampu, memberikan sumbangan kepada lembaga amal, atau mendukung orang-orang dalam keadaan yang membutuhkan bantuan ekonomi.

Dalam konteks sosial dan kemanusiaan, nafkah seringkali dianggap sebagai tindakan kebajikan dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Prinsip ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa umat manusia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Dalam praktiknya, nafkah dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memberikan sumbangan keuangan, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau memberikan bantuan dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok yang membutuhkan.

4. Hukum Formil/Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan

berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum. Utrecht berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi *determinant formal* membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.⁵ Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku

5. Hukum Materiil

Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis.⁶ Materiil merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti materiil. Sumber-sumber dalam arti materiil berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain.

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Refika Aditama, Bandung, 2016) 78

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2017) 83

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁷ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018) 12

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁸

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:⁹

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtsgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019) 18.

⁹ Ibid

- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.⁵

2. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:¹⁰

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang

¹⁰ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018),46.

bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud..

3. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut

komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”¹² Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.¹³

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:¹⁴

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, , *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), 20

¹² Ibid

¹³ Lawrence Meir Freidmen , *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki),, (Jakarta, Tata Nusa Jakarta, 2001), 43

¹⁴ Ibid

- c. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaanya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

B. Konsep Tentang Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum

setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi¹⁵.

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban¹⁶.

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan- ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam

¹⁵ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2016, h. 277

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

pandangan Peter Mahmud yaitu kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁷

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat¹⁸.

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, 2018), 136.

¹⁸ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedura¹⁹.

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatiknormatif-legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipersepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit²⁰. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud²¹.

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2015), 77

²⁰ Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta), 284.

²¹ *Ibid.*, 286

dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual²².

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpenggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik.

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²³.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

²² *Ibid.*, 290

²³ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (PT Presindo, Yogyakarta, 2010), 59

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁴.

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*²⁵.

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwekmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*)²⁶. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Rebruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2018), 58

²⁵ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*

²⁶ Redbruch, dalam Acmad Ali, *Loc. Cit.*, 292

Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan²⁴. Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban* menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut²⁷

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan Micheil Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

²⁷ Fuller yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum dalam jagat ketertiban*, dalam Acmad Ali, 294

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁸

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakanotoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substanti dalam aturan tersebut, sehingga dapat

²⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, (Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012), 122

menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan²⁹.

Mengacu pada pendapatnya Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

²⁹ *Ibid.*, 59.

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³⁰. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan hukum; dan
3. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai *antinomie* cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial³¹.

Menurut O. Notohamidjojo, terdapat tiga elemen tujuan hukum yaitu³²:

1. Segi regular atau elemen lahiriah bertujuan menimbulkan tata (keteraturan) dalam masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan kepastian hukum;
2. Segi keadilan yang lebih dari tata-damai untuk mewujudkan keadilan;
3. Segi memanusiakan manusia merupakan inti dari pada tujuan hukum yaitu menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.

Tujuan hukum untuk mendatangkan tata-damai dan kepastian hukum dari segi regular atau lahiriah akan lebih baik apabila dijiwai oleh keadilan sehingga tujuan hukum yang paling esensial yaitu memanusiakan manusia dapat terwujud. Hukum itu melindungi dan menjaga, supaya manusia dalam segala sifat dan relasinya memperoleh kemanusiaan yang sewajarnya dan

³⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya, Bandung), 23

³¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Nusa Media, Bandung), 112

³² O. Notohamidjojo., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga) 121-126.

sepenuhnya. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya, merupakan tujuan yang terakhir danyang paling mulia bagi hukum³³.

Menurut Prof. Teguh Prasetyo, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Prinsip keseimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai watak hukum ini merupakan asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila³⁴

C. Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 3 Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur

³³ . Notohamidjojo., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga) 127.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Nusa Media, Bandung), 113.

³⁵ Fance. M. Wamtu, 2010, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 91

tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 menjelaskan bahwa hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melahirkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*)³⁶ I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.³⁷

3. Macam-macam Putusan Hakim

Adapun macam-macam putusan hakim, yaitu:³⁸

a. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang

³⁶ Sunarto, 2009, *Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 191

³⁷ I Rubini dan Chidir Ali, 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 105

³⁸ Erfaniah Zuhriah, 2008. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, hal. 170

dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur;
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- 3) Putusan tidak diterima atau NO;
- 4) Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

b. Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berpekara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

c. Putusan *Preparatoir*

Tujuan dari putusan preparatoir merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.

d. Putusan *Interlocutoir*

Menurut Soepomo, sering kali PN menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.

e. *Putusan Insidentil*

Yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

f. *Putusan Provisionil*

Yaitu putusan sela yang menjawab gugat yang provisional.

4. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³⁹. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 140

dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara parapihak.⁴⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim ialah dasar hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil peneliti

an yang salingberkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁴¹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor

⁴⁰ *Ibid*, 141

⁴¹ *Ibid*, 142

48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah

⁴² *Ibid*, 95

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat”.

Arti Putusan Pengadilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi

yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Asas Putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut adalah asas dasar pertimbangan yang Jelas. asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, atau Doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang- undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat(1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya

sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

D. Konsep Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian merupakan bentuk derivatif kata cerai, artinya putus atau pisah.⁴³ Maksudnya yaitu putus atau berpisahnya hubungan suami isteri. Makna ini barangkali masih umum, mencakup putusnya pernikahan karena cerai gugat ataupun cerai talak. Hanya saja, istilah perceraian yang dimaksudkan dalam kajian penelitian ini adalah perceraian talak. Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jazīrī, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.⁴⁴ Dalam makna ini, talak dimaksudkan sebagai usaha untuk melepaskan ikatan pernikahan yang awalnya masih terikat, kedua pasangan masih halal melakukan hubungan suami-istri menjadi tidak halal lagi.

⁴³ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 616

⁴⁴ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet.2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 576-577

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak, cerai atau yang sejenis.⁴⁵ Rumusan ini juga mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya dengan cara melafazkan kata talak atau sejenisnya. Untuk melengkapi rumusan tersebut, di sini penulis merasa perlu untuk memubuhkan definisi menurut empat mazhab yaitu Hanafiyah: (talak adalah) menghilangkan akad nikah. Malikiyah: (talak adalah) melepaskan hubungan yang melakukan akad antara suami-istri. Syafi'iyah: (talak adalah) melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Hanabilah: (talak adalah) melepaskan ikatan pernikahan⁴⁶.

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun mengandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap istrinya. Untuk itu, tidak jarang bahkan semua literatur fikih menyebutkan talak sebagai hak suami. Sebab, talak hanya dimiliki oleh orang yang dapat mempertahankan pernikahan dan juga hak untuk melepaskannya.⁴⁷ Caranya yaitu menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk bercampur dengan

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), 579

⁴⁶ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār*, Juz' 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), 425

⁴⁷ Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, (Terj: Masturi Irham., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 301: Disebutkan kehendak suami karena talak merupakan hak suami. Hak tersebut melekat pada suami bukan pada istri berdasarkan nas. Hal ini dengan alasan istri dipandang cepat marah dan irrasional dalam urusan talak. Lihat, Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), 91

suami.

2. Konsekuensi Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan peristiwa hukum yang legal dan dibenarkan. Hal ini sebagai imbalan bagi suami isteri yang tidak mampu mempertahankan lagi hubungan nikah mereka. Perceraian dapat terjadi apabila hubungan nikah sudah tidak bisa lagi dipertahankan, misalnya terjadi karena pertengkaran, cekcok, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, atau sebab lain yang melatarinya. Peristiwa perceraian ini tidak berhenti pada pemutusan tali pernikahan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Pada dasarnya, konsekuensi perceraian kategori talak dalam Islam cukup banyak, baik konsekuensi itu berupa hubungan mantan suami dan isteri itu, atau hubungannya dengan keturunan mereka. Untuk kategori pertama, mantan suami dan isteri masih memiliki keterikatan hukum. Bagi pihak isteri, konsekuensi cerai talak di antaranya:⁴⁸

- a. Wajib bagi mantan isteri untuk melakukan iddah, yaitu masa tunggu yang tertentu, yang wajib dilakukan untuk melihat kekosongan rahim, dan masa di mana perempuan untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.

⁴⁸ Lihat dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 165-166; Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 229; Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 206

- b. Wajib bagi mantan isteri untuk berdiam diri di rumah mantan suami selama masa iddah dilakukan.
- c. Wajib bagi mantan isteri untuk tidak menerima pinangan orang lain selama masa iddah itu, dan wajib pula untuk tidak melangsungkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya.

Adapun konsekuensi cerai talak bagi pihak suami di antaranya adalah:⁴⁹

- a. Wajib bagi mantan suami memberikan nafkah iddah, mut'ah (pemberian berupa hiburan bagi mantan isteri), dan nafkah *māḍiyah* (nafkah yang lalu).
- b. Wajib bagi mantan suami untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil.

Adapun konsekuensi bagi kedua mantan suami dan isteri yaitu wajib mengasuh anak hingga anak itu mandiri. Kewajiban ini berlaku sama antara keduanya, meskipun hak pengasuhan ini diutamakan bagi pihak isteri. Isteri menempati pihak pertama yang berhak mengasuh anak, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain, murtad keluar dari agama Islam.⁵⁰ Jadi, poin inti yang disoroti dalam kajian ini adalah masing-masing suami isteri yang bercerai masih memiliki konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya, perceraian tidak hanya sekedar memutuskan hubungan nikah, tetapi perceraian masih

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 169

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, 328; Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Jakarta: Marja, 2018), 679; Lihat juga, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḏīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), 450-451

memiliki beberapa hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipenuhi dengan baik.

E. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Term “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah*. Kata tersebut merupakan bentuk derevatif dari kata dasar *nafaqa* artinya habis atau mengeluarkan belanja⁵¹ Pandangan lain dikemukakan oleh al-Zuhailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.⁵² Menurut al-Barkatī, nafkah yaitu (Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.⁵³

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi objek perbuatan. Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah

⁵¹ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, 1449

⁵² Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 94

⁵³ Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt...*, 231

tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.⁵⁴ Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.⁵⁵ Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir,

⁵⁴ Tim Redaksi, *Kamus...*, 992

⁵⁵ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, 1069

nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya. Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā'irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.⁵⁶ Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya⁵⁷.

Definisi senada juga diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.⁵⁸ Dua pengertian terakhir agaknya lebih kerucut pada nafkah suami terhadap isteri, yaitu khusus bidang sandang, pangan, dan papan.

Memperhatikan rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu

⁵⁶ Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), 584

⁵⁷ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), 310

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 165-166

makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan makna bahasa. Jadi, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa nafkah dalam konteks hubungan suami isteri merupakan pemberian wajib yang ditetapkan syarak kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

2. Dasar hukum Nafkah

Nafkah dalam konteks bahasan ini diarahkan pada nafkah suami terhadap isteri. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (الشرعية).⁵⁹ Dalam banyak literatur fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munzir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah.⁶⁰ Demikian pula dikemukakan oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah, al-Syaibānī, al-Ghazālī, dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan.⁶¹ Ibn Ḥazm dalam kitabnya,

⁵⁹ Istilah syariat atau dengan transliterasi “*syarī’ah*” “Arab: *الشرعية*” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 23

⁶⁰ Ibn Munzir, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), 42

⁶¹ Ibn Qudāmah menyatakan laki-laki wajib memberi nafkah kepada isterinya. Hasan al-Syaibānī juga menjelaskan nafkah merupakan *fardū* (kewajiban) bagi suami tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing lihat dalam, Ibn Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), 389; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), 325; Lihat juga dalam, Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 6, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), 203

“*Marātib al-Ijmā*” menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.⁶²

Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munzir, al-Kassānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfi‘ī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.⁶³ Barangkali dengan beberapa keterangan ulama tersebut memberi pengertian nafkah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga pada akhirnya ulama bersepakat (ijmak) tentang kewajiban tersebut. Penjelasan ijmak ulama tersebut lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri. Di antara dalil Alquran bicara soal nafkah yaitu sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

⁶² Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), 141: Juga disebutkan oleh, Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, (Tp: Dar al-‘Ullā, 2009), 274

⁶³ Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al- Huda al-Nabawi, 2013), 763-765

اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al- Baqarah [2]: 233).

Menurut al-Syaukānī, dikutip oleh al-Barūdī, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak.⁶⁴ Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang ma'ruf (sesuai dengan kemampuan).⁶⁵ Selain ayat di atas, Allah Swt juga berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِشْرَاضِ لِهِنَّ أُخْرَى ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

⁶⁴ Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm li al-Nisā'*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 200

⁶⁵ Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr...*, 200

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. al-Ṭalāq [65]: 6-7).

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālāh*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan). Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.⁵⁸

“Dari Ḥakīm bin Mu’āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HABī Dāwud).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah adalah

kewajiban suami terhadap isterinya. Dengan kata lain, nafkah adalah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalilnya mengacu pada ayat Alquran, hadis Rasulullah Saw, dan ijmak para ulama. Kewajiban nafkah isteri sebagaimana terdefiniskan dalam beberapa dalil hukum di atas menunjukkan bahwa nafkah itu tidak hanya berlaku dan berlangsung ketika hubungan pernikahan masih utuh, melainkan suami juga wajib memenuhi nafkah kepada mantan isteri selapas hubungan pernikahan berakhir.

Nafkah yang dimaksud secara terkonsep dalam dua pembagian yaitu, nafkah lahir, dan nafkah batin. Nafkah lahir seperti pemenuhan akan sandang, pangan, dan papan,⁶⁶ dan ulama juga memasukkan obat-obatan sebagai nafkah lahir bagi isteri.⁶⁶ Sementara itu, nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologis. Di mana kebutuhan biologis itu tidak hanya wajib diberikan oleh isteri kepada suami saja, tetapi keberlakuannya adalah timbal balik, sehingga suami juga wajib memberi nafkah batin kepada isteri berupa pemenuhan seksual atau biologis is isteri.

3. Macam-Macam Nafkah Perceraian

Dalam Islam mengenal 4 macam nafkah perceraian, maka dalam hal ini akan dijelaskan pendapat – pendapat para ulama’ dalam menentukan setiap jenis dari macam – macam nafkah perceraian.

a. Nafkah Perceraian (Mut’ah)

Dalam Islam dijelaskan bahwa mut’ah adalah pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikan. Adapun pemberian mut’ah

⁶⁶ Abū Bakr Jabir al-Jazā’irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), 584

diberikan sesuai dengan kemampuannya.⁶⁷ Sedangkan dalam hukum positif pada Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁶⁸

b. Nafkah Perceraian (Nafkah Iddah)

Nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁶⁹ Dalam Q.S. A t – Talaq ayat 6 dijelaskan yang artinya :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَأُوا لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada seorang isteri yang telah di talak entah itu dalam keadaan hamil atau dalam masa iddah. Menurut Muhammad Baqir Al – Habsyi yang dikutip oleh Amir Nuruddin dijelaskan bahwa ada empat hak yang wajib perempuan terimadalam masa iddahnya :

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikahdan Talak cet. II*, Amzah, Jakarta, 2011, 207

⁶⁸ Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, 667

- 1) Seorang isteri yang dalam masa iddahnya yakni karena talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya masih memilikihak – hak sebagai isteri.
- 2) Seorang perempuan dalam masa iddah dengan talak ba'in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya.
- 3) Perempuan dalam masa iddah dengan talak ba'in yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.
- 4) Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya wafat, sebagian ulama' berpendapat tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris termasuk isteri dan anak – anaknya.⁷⁰

c. Nafkah Perceraian (Nafkah Madliyah)

Asal kata Madliyah, berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁷¹ Adapun yang dijadikan dasar dalam nafkah madiyah adalah Q.S. Al – Baqarah ayat 233.

⁷⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, Kencana Prenada Media Group, 2004, 247

⁷¹ Adib Bisri dan Munawwir Al – Fattah, *Kamus Al – Biari*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999 174

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

- 1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- 2) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman isteri,
- 3) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 4) Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan dalam Pasal 34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dijelaskan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – masing

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam hal ini nafkah madiyah tidak diatur berapa besarannya, tetapi bergantung pada berapa lama seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi keluarganya.

d. Nafkah Perceraian (Nafkah Hadhanah).

Pengertian hadhanah bagi para ulama Fiqih mendefinisikan adalah suatu tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiriserta bisa mengemban tanggungjawab.⁷² Yang dijadikan dasar hukum adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 233 seperti yang telah dijelaskan di atas dan Q.S. At-Tahrim ayat 6⁷³

Ayat ini jelas para orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah – perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang disebut keluarga adalah anaknya.⁴²

Berkaitan dengan masa pembiayaan hadhanah, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan batasan membiayai penghidupan anak. Para ulama' kemudian berijtihad secara pribadi seperti Imam Hanafi, masa *iddah* bagi anak laki – laki berakhir ketika anak itu tidak lagi perlu penjagaan

⁷² Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, 215 - 216

⁷³ Kementerian Agama RI , *Al – Qur'an dan Terjemah*, 951

dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang bulan pertama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak itu mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun.

Dengan berdasarkan Hadist Nabi :

Artinya : "Rasulullah SAW bersabda : Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan diantara bapak ibunya.

Akan tetapi menurut undang – undang Mesir tidak ada masalah dalam masa hadhanah selagi anak tersebut berada diantara ibu bapaknya. Hanya saja masa hadhanah itu terjadi apabila terjadi perceraian dan terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, maka masa hadhanah diserahkan kepada hakim dengan minimal 7 tahun dan maksimal adalah 9 tahun, akan tetapi kemaslahatan anak itu lebih diutamakan.⁷⁴

Berbeda lagi dengan di Indonesia, dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batasan usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun upah hadhanah seorang isteri atau ibu tidak berhak menerima upah hadhanah dan menyusui, selama ia masih dalam masa iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah. Adapun sesudah

⁷⁴ *Ibid.* 224 - 225

masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, karena wanita yang sudah sampai masa iddahnya, disamakan dengan seorang yang bekerja untuk orang lainnya, dan ayah dari anak itu berkewajiban untuk membayar upah tersebut.

F. *Burgerlik Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Hukum perdata yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “*Burgerlik Recht*” yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Pengertian Hukum Perdata menurut Subekti adalah segala hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Sumber Hukum Perdata *Volmare* menyatakan, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan

sumber hukum perdata tidak tertulis, yakni kebiasaan.

Hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata tidak tertulis ialah hukum adat atau mengenai kebiasaan. Sebagian sumber hukum perdata tertulis, antara lain yakni *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel (WvK)*, yakni Kitab Undang- Undang Hukum dagang yang terdiri dari 754 Pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).

G. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*

1. Pengertian *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*

Menurut Sudiko Mertokusumo, *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)* yang biasa dikenal dengan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya suatu hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Dapat dikatakan pula bahwasanya hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus,

dan pelaksanaan daripadaputusnya.⁷⁵

Salah satu dari ahli hukum acara perdata yaitu, Abdulkadir Muhammad juga memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata bahwa: “Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui peradilan (hakim). Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaanputusan hakim”.⁷⁶

2. Asas-Asas Hukum Acara perdata

Terdapat beberapa asas yang dikenal dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar atau pedoman terlaksanakannya sebuah norma-norma hukum, asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biayaringan”.

Asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Sedangkan untuk

⁷⁵ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.cit, hlm 3

⁷⁶ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum acara Perdata Indonesia, Op.cit,4

konsep dari peradilan sederhana mengandung makna bahwasanya tahapan untuk memperjuangkan hak dipengadilan bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak harus selalu diwakilkan oleh seorang pengacara atau orang yang cakap untuk beracara dipengadilan.⁷⁷

Asas peradilan yang cepat, berhubungan dengan tempi dan lamanya waktu yang akan diperjuangkan untuk menyelesaikan sebuah perkara, semakin cepat waktu penyelesaian suatu perkara maka akan semakin baik karena cepatnya waktu untuk penyelesaian sebuah perkara secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan. Prinsip dari cepat itu ialah bahwa antara proses persidangan yang akan dijalani dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus rasional dan efektif.

Asas peradilan murah tidak dapat terlepas dari keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan dalam menentukan biaya bagi proses penyelesaian perkara, yang artinya bahwasanya biaya yang akan dibebankan sesuai dengan rincian yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Akan tetapi diluar biaya yang ditentukan oleh pengadilan beban yang juga akan dipikul oleh para pihak yang berperkara adalah biaya nonperkara misalnya ongkos yang juga harus dikeluarkan untuk hari persidangan, dan jika diwakilkan oleh kuasa hukum, maka biaya untuk jasa penasihat hukum juga akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga besar

⁷⁷ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, 47

kecilnya biaya yang diperlukan akan sangat berhubungan dengan lambat dan cepatnya suatu perkara itu dapat diselesaikan⁷⁸.

b. Asas Mencari Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata

Asas kebenaran formil dalam hukum acara perdata memiliki arti bahwa proses dan tahapan pembuktian ditunjukkan untuk mencari kebenaran yang bersifat formil, hal ini pula berbeda dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana di mana upaya pembuktian yang akan dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran yang bersifat materiil. Dalam mencari kebenaran yang bersifat formil, hakim harus mencari dan meminta pembuktian lain jika bukti yang diajukan tersebut diakui oleh Undang-Undang sebagai bukti yang akan menentukan.

Essensi pada proses mencari suatu kebenaran formil dalam perkara perdata ialah apabila hakim tidak mampu menemukan kebenaran materiilnya maka hakim cukup memutuskan dengan kebenaran formilnya saja, artinya hakim perdata tidak wajib memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran materiil, dan sudah dapat mengambil kesimpulan cukup hanya dengan menggunakan kebenaran formilnya saja, sedangkan dalam proses perkara pidana kebenaran materiil bersifat wajib, apabila tidak diperoleh kebenaran materiil maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa.⁷⁹

⁷⁸ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, hlm 51

⁷⁹ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, hlm 54

c. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas memiliki arti bahwa hakim perdata harus memperlakukan para pihak secara seimbang, apabila salah satu pihak di berikan kesempatan, maka kesempatan yang sama harus diberikan kepada pihak lainnya. Sehingga terdapat sebuah keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk saling mengajukan kepentingannya, baik kaitannya dengan pembuktian atau dalam hal mengemukakan suatu dalil. Asas imparsialitas ini mengandung arti yang luas, yaitu meliputi:

- 1) Tidak memihak
- 2) Bersikap adil dan jujur
- 3) Tidak bersikap diskriminatif atau menempatkan para pihak pada posisi atau kedudukan yang sama dimata hukum (equal before the law)⁸⁰

Asas imparsialitas tidak dapat dilepaskan oleh makna keseimbangan dalam proses berperkara, dan keseimbangan hanya dapat diperoleh apabila para pihak sadar dan memahami tentang hak dan kewajiban dalam proses berperkara, apabila salah satu pihak tidak memahami mengenai hak dan kewajibannya maka hakim memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang itu sampai para pihak mengerti, dan apabila saat para pihak telah memahami dan mengerti maka disitulah hakim harus menerapkan suatu aturan dan tata cara

⁸⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.128

persidangan secara adil sesuai dengan kesamaan hak dan kewajiban.

Hakim tidak diperbolehkan untuk memihak memiliki pengertian bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan kemudahan atau keuntungan yang mana keuntungan dan kemudahan itu tidak diberikan kepada pihak yang lain dalam perkara.

- d. *Asas Audi Et Alteram Partern* (mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara)

Asas Audi Et Alteram Partern ialah asas yang berlaku pada proses mencari sebuah kebenaran, yang artinya hakim dalam upaya mencari suatu kebenaran baik kebenaran formil ataupun kebenaran materiil haruslah mendengarkan dalil-dalik dari para pihak yang berperkara, hakim memanglah tidak mungkin untuk mengakomodir dua dalil sekaligus yang mana keduanya saling berlawanan, pasti hakim akan mengambil suatu dalil yang mampu untuk dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan untuk dalik yang tidak dapat di buktikan oleh para pihak atau yang nilai pembuktiannya lebih rendah dari kualitas pembuktian lawan maka dalil tersebut akan dikesampingkan⁸¹.

Memutuskan suatu perkara ialah suatu tindakan menggali, mengumpulkan, membandingkan, mencari, menganalisis lalu yang yang pada akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan bukti- bukti yang dihadirkan oleh pihak-pihak, apabila yang satu memiliki bukti dan yang lain tidak ataupun masing-masing memiliki bukti, namun

⁸¹ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, hlm 59

bukti salah satu pihak lebih kuat dari bukti yang dimiliki oleh pihak lainnya maka pada setiap kesimpulan yang diputuskan haruslah melalui tahapan mendengarkan dan meneliti segala sesuatu hal yang di sampaikan oleh para pihak secara berimbang.⁸²

e. Asas Hakim Bersifat Pasif

Salah satu asas pada hukum acara perdata yaitu, hakim bersifat pasif. Yang mengandung pengertian bahwasanya hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang di ajukan oleh pihak yang berperkara saja, dan dalam pokok sengketa dan ruang lingkup yang di tentukan sendiri oleh pihak yang berperkara.⁸³

Mohammad saleh dan Lilik memberikan kesimpulan mengenai arti “hakim bersifat pasif” yang ditinjau dari dua dimensi, yaitu dari datangnya perkara dan sisi luas sengketa. Pertama dari sisi visi inisiatif datangnya suatu perkara atau tidaknya, gugatan bergantung kepada pihak yang memiliki kepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwasanya haknya telah dilanggar oleh orang lain. Jika tidak diajukannya gugatan oleh pihak yang berperkara maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut (*Nemo judex sine actore*). Kedua, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (*secundum allegat*

⁸² Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya, hlm 59

⁸³ Wahyu Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 hlm 37

iudicare).⁸⁴

Pada perkara gugatan sederhana sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 14 Perma Nomer 4 Tahun 2019 bahwa hakim bersifat aktif untuk:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
- 3) Menuntut para pihak dalam pembuktian; dan
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

f. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Tujuan dari persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum ialah supaya dalam mengungkapkan suatu kebenaran dan mencapai keadilan itu prosesnya dapat diikuti dan dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyaksikan bagaimana proses mencari suatu kebenaran itu apakah telah adil (fair) dan impartial, atau hakim menerapkan standar yang sepihak dalam menggali kebenaran, hal tersebut dapat diketahui dan disaksikan langsung oleh masyarakat secara luas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa “semua sidang

⁸⁴ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Loc.cit* hlm 18

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.”

Terdapat pengecualian dari asas persidangan terbuka untuk umum ialah apabila terdapat suatu kepentingan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan dari seseorang di pandang lebih penting daripada keterbukaan proses dalam penyelenggaraan persidangan, misalnya pada perkara kesusilaan, kehormatan dari korban yang terhina lebih penting untuk di jaga daripada proses penyelenggaraan proses persidangan yang harus terbuka untuk umum.⁸⁵

H. Perbandingan Proses Pemberian Nafkah Di Negara-Negara Islam

1. Brunei Darus Salam

Di Negara Brunei Darussalam Proses pemberian nafkah dilaksanakan pasca perceraian mengacu pada hukum Islam yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terkait dengan pemberian nafkah pasca perceraian di Brunei Darussalam:

1) Permohonan Pemberian Nafkah:

Pihak yang membutuhkan nafkah pasca perceraian, seperti mantan istri atau anak-anak, dapat mengajukan permohonan pemberian nafkah kepada Pengadilan Syariah.

2) Pemeriksaan Kasus:

a) Pengadilan Syariah akan memeriksa kasus dan bukti yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan nafkah.

⁸⁵ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya, hlm 63

- b) Pemeriksaan akan melibatkan penelitian terhadap kondisi keuangan dan kemampuan pihak yang diwajibkan memberikan nafkah.

3) Pertimbangan Pengadilan:

- a) Pengadilan Syariah akan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam terkait dengan pemberian nafkah pasca perceraian.
- b) Pertimbangan akan meliputi kebutuhan dan hak hidup layak pihak yang membutuhkan nafkah, serta kemampuan finansial pihak yang diwajibkan memberikan nafkah.

4) Penetapan Jumlah Nafkah:

- a) Setelah pertimbangan, Pengadilan Syariah akan menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh pihak yang diwajibkan.
- b) Penetapan jumlah nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan dan kondisi finansial yang adil dan wajar bagi pihak yang membutuhkan.

5) Pelaksanaan Pemberian Nafkah:

- a) Pihak yang diwajibkan memberikan nafkah harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Syariah.
- b) Pembayaran nafkah dapat dilakukan secara periodik, seperti bulanan, atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Maroko

Di Negara Maroko mengacu pada hukum keluarga Islam yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terkait dengan pemberian nafkah pasca perceraian di Maroko:

1) Negosiasi dan Mediasi:

Setelah perceraian, pihak-pihak yang terlibat, seperti mantan suami dan mantan istri, dapat melakukan negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pemberian nafkah. Tujuan dari negosiasi atau mediasi adalah mencapai kesepakatan yang memadai dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

2) Pengajuan Permohonan ke Pengadilan:

Jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil atau tidak diinginkan, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Keluarga untuk menentukan jumlah dan prosedur pembayaran nafkah pasca perceraian. Permohonan harus mencakup informasi yang relevan, seperti identitas pihak-pihak yang terlibat, alasan permohonan, dan bukti-bukti yang mendukung.

3) Pemeriksaan Kasus:

Pengadilan Keluarga akan memeriksa kasus dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan nafkah pasca perceraian. Pemeriksaan akan melibatkan penilaian terhadap kebutuhan finansial pihak yang membutuhkan nafkah dan kemampuan pihak yang diwajibkan memberikan nafkah.

4) Pertimbangan Pengadilan:

Pengadilan Keluarga akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan finansial, kondisi ekonomi, dan kemampuan pihak yang diwajibkan memberikan nafkah, Pertimbangan juga akan melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian.

5) Penetapan Jumlah Nafkah:

Setelah pertimbangan, Pengadilan Keluarga akan menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh pihak yang diwajibkan, Penetapan jumlah nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan yang adil dan wajar bagi pihak yang membutuhkan.

6) Pelaksanaan Pemberian Nafkah:

Pihak yang diwajibkan memberikan nafkah harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Keluarga, Pembayaran nafkah dapat dilakukan secara periodik, seperti bulanan, atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari 2 (dua) Negara Muslim tersebut telah nampak jelas perbedaan dengan apa yang berlaku di Negara Republik Indonesia, perbedaannya adalah jika di Negara Indonesia pada Pengadilan Agama untuk pemenuhan nafkah dapat diajukan bersamaan saat proses perceraian berjalan yaitu istri dalam hal ini harus mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap suami dan jika tidak diajukan gugatan balik maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah pasca

perceraian namun saat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) hakim memeriksa perkara cenderung memutus melebihi apa yang diminta Penggugat Rekonvensi (*ultra petita*).

Berbeda dengan system hukum yang berlaku pada Negara Brunei Darussalam dan Maroko dimana ke-2 (dua) Negara tersebut apabila istri hendak mengajukan permintaan nafkah maka istri harus mengajukan setelah proses perceraian selesai artinya pengajuan nafkah hanya dapat dilakukan pada saat terjadi ikrar talak bukan saat sebelum terjadi ikrar talak, Sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak yang memenangkan perkara yaitu langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun pada praktiknya di Pengadilan Agama Situbondo tidak menerapkan proses hukum yang semestinya dijalankan menurut hukum formil dan hukum materiil.

Mekanisme tersebut menjadi hukum kebiasaan yang mana apabila tidak membayar nafkah sebelum membaca ikrar talak maka putusan yang berkekuatan hukum tetap gugur dan hal tersebut tetap dibiarkan akan terus menjadi yurisprudensi pada perkara yang akan datang, oleh karena itu penting bagi lembaga legislatif untuk segera membuat aturan hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah agar terciptanya kepastian hukum dan terciptanya Peradilan yang agung sebagaimana visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir tentang gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau situasi yang dapat mempengaruhi gugurnya putusan tersebut. Berikut adalah kerangka berfikir yang dapat digunakan untuk memahami konsep tersebut:

1. Kekuatan Hukum Tetap:

Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya lagi, Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah melalui semua proses hukum yang tersedia.⁸⁶ Alasan-alasan gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap:

a. Adanya putusan yang lebih tinggi:

Jika terdapat putusan yang lebih tinggi dari lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara yang sama, putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap dapat gugur.

b. Keadilan absolut:

Jika putusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan atau nilai-nilai konstitusional yang mendasari sistem hukum, putusan berkekuatan hukum tetap dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

c. Kekeliruan prosedural:

Jika terdapat kekeliruan prosedural yang signifikan dalam proses

⁸⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 152

peradilan yang dapat mempengaruhi keabsahan putusan, putusan berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan gugur.

d. Penemuan fakta baru:

Jika terdapat fakta baru yang relevan dan tidak diketahui pada saat persidangan, yang jika diketahui dapat mempengaruhi keputusan hakim, putusan berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan.

e. Pelanggaran etika atau hukum oleh hakim:

Jika terdapat bukti adanya pelanggaran etika atau hukum oleh hakim yang mengeluarkan putusan tersebut, putusan berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan.

2. Proses Gugurnya Putusan

Permohonan gugatan: Pihak yang merasa terdampak oleh putusan berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan gugatan untuk meminta pembatalan putusan tersebut.⁸⁷

a. Pemeriksaan Ulang:

Pengadilan yang berwenang akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan gugatan.

b. Keputusan pengadilan:

Pengadilan akan memutuskan apakah putusan berkekuatan hukum tetap harus digugurkan berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan gugatan.

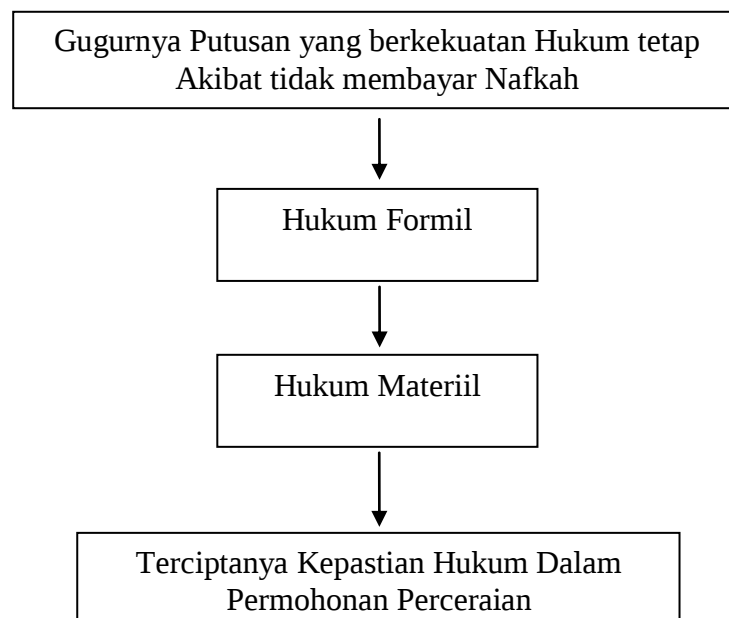
c. Implementasi keputusan:

⁸⁷ Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 2019), hal. 109-110

Jika pengadilan memutuskan untuk menggugurkan putusan berkekuatan hukum tetap, langkah-langkah implementasi akan diambil untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak berlaku lagi.

Adapun untuk memudahkan kerangka pikir di atas, penulis uraikan melalui bagan penelitian skripsi sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)⁸⁸.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) dengan melibatkan banyak metode dalam menelaah persoalan penelitiannya yang dikenal dengan triangulasi dalam rangka mendapatkan pemahaman yang holistik (komprehensif) yakni sesuatu yang dapat dilihat secara menyeluruh, tentang fenomena yang diteliti dengan prinsip yang alamiah.⁸⁹ Triangulasi ialah sebuah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.⁹⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah *case study* (studi kasus) penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan eksplorasi,

⁸⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)

⁸⁹ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2018), 7

⁹⁰ Mudjia Raharjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, (Uin Malang, 2010)

mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, penelitian ini terikat oleh waktu dan aktivitas, sedangkan peneliti mengumpulkan data secara mendetail menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.⁹¹

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis sebagai instrumen sekaligus sebagai alat pengumpulan data sehingga penulis mempunyai beberapa cara untuk mengumpulkan data penelitian yaitu penulis melakukan permohonan surat penelitian ke kampus yang selanjutnya apabila surat tersebut telah diterbitkan oleh kampus penulis, penulis mengirim surat tersebut ke tempat yang akan diteliti yaitu ke Pimpinan Pengadilan Agama Situbondo yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama Situbondo.

penulis melakukan tindak lanjut terhadap surat yang dikirim ke bagian Humas Pengadilan Agama Situbondo, sembari menunggu persetujuan dari Pengadilan Agama Situbondo penulis juga berperan aktif mencari data – data yang diperlukan dari kalangan praktisi hukum, akademisi hukum yang berada di Kabupaten Situbondo. Kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya penulis sebagai pelapor hasilnya.

⁹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 14.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan teliti dan dipecahkan. Pada Penelitian ini tempat yang dipilih yaitu di Pengadilan Agama Situbondo yang beralamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Plaosan, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, selain dijadikan tempat utama penelitian sebagaimana disebutkan diatas peneliti juga mencari data di kalangan Praktisi hukum dan akademisi hukum. Alasan memilih lokasi tersebut adalah ada 132 Perkara mengenai pemohon cerai talak tahun 2020 yang gugur akibat tidak membayar nafkah⁹².

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data dalam penellitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang biasa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena untuk mensupport sebuah teori⁹³. Adapun yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) akibat tidak membayar nafkah.

2. Sumber Data

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek.⁹⁴ Dalam memperoleh data

⁹² H. Khadimul Huda, S.H., M.H., Humas Pengadilan Agama Situbondo

⁹³ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Ed. V, (Jakarta: Rineka

ini, penulis berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar penulis dalam melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis:

a. Data Utama (Primer)

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada penulis sebagai pengumpul data⁹⁵. Sumber primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber data primer ini yaitu berupa wawancara langsung oleh peneliti kepada ketua Pengadilan Agama Situbondo, tiga hakim Pengadilan Agama Situbondo, tiga orang pemohon dan termohon, Praktisi hukum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain⁹⁶. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber tertulis, seperti sumber buku, jurnal ilmiah, jurnal penelitian, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik yang

Cipta, 2010), 59.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137

berasal dari internet (situs resmi) yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis, dan dokumen- dokumen dari pihak terkait yaitu data perceraian dari Pengadilan Agama Situbondo

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara dan dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto observasi adalah suatu metode yang digunakan dalam pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.⁹⁷ Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. yaitu observasi nonpartisipan, dimana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁹⁸

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ...*, 60.

⁹⁸ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran⁹⁹. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kedudukan dan kepastian hukum pemohon cerai talaq yang putusannya digugurkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Situbondo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden¹⁰⁰, Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan¹⁰¹

Wawancara ini ditunjukan untuk menganalisis mekanisme dan upaya pengguguran putusan cerai talaq yang berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*) oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Melalui wawancara diharapkan penulis mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang

⁹⁹ Abdurrahman, Fatoni. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006) hal 104-105.

¹⁰⁰ Abdurrahman, Fatoni. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan hal 104-105.

¹⁰¹ Dedi, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda. 2006) hal 120

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi¹⁰², Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ketua Pengadilan Agama Situbondo, tiga hakim Pengadilan Agama Situbondo, tiga orang pemohon dan termohon, Praktisi hukum.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.¹⁰³

Metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat yang digunakan sebagai objek penelitian yang didapat dari informan.

¹⁰² Sugiyono, Memahami Penelitian,... hal 72

¹⁰³ S.Margono, Metodologi Penelitian, hal 165

F. Teknik Analisis Data

Analisa data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dengan menganalisa data, data yang diperoleh akan memiliki makna yang penting serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian. Uraian data ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar.¹⁰⁴

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis dari data primer, data sekunder, dan data tersier kemudian dilakukan analisa secara mendalam dengan menggunakan metode kualitatif, dimana proses berawal dari proposisi khusus (hasil dari pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dengan kebenaran empiris. Adapun data-data yang diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik suatu kesimpulan akhir.¹⁰⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁰⁶ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, dimana penelitian ini

¹⁰⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 103.

¹⁰⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013) 10

¹⁰⁶ MuktiFajar ND dan Yulianto Achmad,, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 156

berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah :¹⁰⁷ Segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penulis dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut:¹⁰⁸

1. Pengumpulan data

Untuk dapat pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisis, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu, dengan cara sedemikian rupa. Salah satu contohnya adalah dengan melihat konsistensi pernyataan informan pada saat dilakukan wawancara dan membuang atau menggabungkan data dan fakta yang bersifat duplikatif pada saat dilakukan wawancara antara satu informan dengan informan lain. sehingga dengan seperti itu kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh penulis.

¹⁰⁷ Soetriono dan SRD Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2017) 153

¹⁰⁸ Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018)

2. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Dengan mereduksi data akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan penulis melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*. Karena dalam penelitian kualitatif menggunakan *teks naratif* maka dalam penelitian ini penulis berupaya menyajikan data secara baik

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Tahap selanjutnya dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-

menerus yaitu sejak awal penulis memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Langkah - langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. *Kedua*, penulis menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. *Ketiga*, kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis, dengan memberikan saran atau rekomendasi.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.¹² Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana

hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Depenability*

Suatu penelitian yang realibel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *depenability*nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada maka penelitian tersebut tidak reliable atau *dependable*.

4. *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2017), 270-277

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882-152. Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan yaitu Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882: Staatsblad 1882 Nomor 152. UU Nomor 14 Tahun 1970. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989; Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu

berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl Jaksa Agung Suprpto 18 Situbondo. Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku buku perpustakaan.

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan kajian pustaka pada bab sebelumnya, Berikut akan dipaparkan data yang diperoleh dari lapangan dengan judul Gugurnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akibat tidak Membayar Nafkah perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil (Studi Kasus di Pengadilan Agama

Situbondo).

Berikut ini adalah paparan data terkait dengan judul disertasi gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap akibat tidak membayar nafkah perspektif hukum formil dan hukum materil :

Tabel 1.2

Putusan perkara gugur akibat tidak membayar nafkah tahun 2020 – 2024

No	Nomer Perkara	Nama Prinsipal	Pertimbangan Hukum
1	1311/Pdt.G/2020/PA. Sit	Penggugat	Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan maka Pengadilan menyatakan batal daftar perkara Nomor 1311/Pdt. G/2020/PA.Sit. dari pendaftaran dalam register perkara. Dan karena pendaftaran perkara telah dibatalkan maka diperintahkan Panitera

			untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara,
2	403/Pdt.G/2020/PTA. Sby	Penggugat	Menimbang, bahwa mengenai mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sepanjang kebetaran tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara a quo dianggap telah dipertimbangkan sedangkan Kontra Memori banding Terbanding yang memohon agar dibebaskan dari biaya biaya tersebut harus dikesampingkan karena putusan tingkat pertama menyangkut pembebanan tersebut sudah benar dan tepat meskipun menurut Majelis Hakim Tingkat banding perlu nominalnya ditambah sesuai penghasilan dengan jabatan Terbanding sebagai Anggota DPRD Sitobondo;
3	861/Pdt.G/2021/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun

			2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;
4	1217/Pdt.G/2021/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa-masa pertumbuhan dan menghadapi pendidikan sekolah dan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya biaya pemeliharaan

		anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung republik Indonesia yang menyatakan pembebanan untuk membayar nafkah termasuk untuk anak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi); Menimbang, bahwa dalam persidangan, terungkap pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai tukang selep jagung/padi yang memperoleh penghasilan setiap bulan sesuai dengan keadaan panen dari petani; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menganggap cukup layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum sesuai kepatutan dan kelayakan untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) untuk 1 (satu) orang anak yang ikut bersama Penggugat Rekonvensi tersebut setiap bulan yang diserahkan kepada
--	--	--

			Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) mandiri atau telah kawin;
5	1407/Pdt.G/2021/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai pihak perempuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, bahwa ketika sidang ikrar talak dilaksanakan maka Tergugat telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka sangatlah adil apabila Penggugat juga memperoleh haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajibankewajiban Tergugat tersebut dibayar/ditunaikan bersama dengan pengucapan ikrar talak Tergugat, dengan demikian majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar

			kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
6	1660/Pdt.G/2021/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
7	1849/Pdt.G/2021/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses

			kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;
8	1880/Pdt.G/2021/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi membayar nafkah terutang sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan penjelasan pasal 49 (angka 7) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9	1843/Pdt.G/2021/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai pihak perempuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, bahwa ketika

			sidang ikrar talak dilaksanakan maka Tergugat telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka sangatlah adil apabila Penggugat juga memperoleh haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajiban kewajiban Tergugat tersebut dibayar/ditunaikan bersama dengan pengucapan ikrar talak Tergugat, dengan demikian majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
10	235/Pdt.G/2022/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan status sosial Tergugat yang bekerja sebagai seorang sopir, maka Pengadilan Agama berpendapat besarnya nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai kesanggupan Tergugat yaitu nafkah

			mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah Iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
11	1774/Pdt.G/2022/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah

			iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;
12	867/Pdt.G/2022/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa untuk melindungi Termohon sebagai pihak perempuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, bahwa ketika sidang ikrar talak dilaksanakan maka Pemohon telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sangatlah adil apabila Termohon juga memperoleh hak- haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut dibayar/ditunaikan bersama dengan pengucapan ikrar talak Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban- kewajibannya terhadap Termohon pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.
13	925/Pdt.G/2022/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa

			berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak kandung, umur 1 (satu) tahun melalui Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) serta akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;
14	1241/Pdt.G/2022/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah iddah setiap hari sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh

			juta dua ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp300.000,00; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp20.000,00 x 90 hari (tiga bulan) = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
15	1261/Pdt.G/2023/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebagaimana di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo;
16	1617/Pdt.G/2023/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil

			Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;
17	193/Pdt.G/2023/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah lampau serta Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah kepada

			Penggugat Rekonvensi selama masa iddah maupun nafkah selama gugatan cerai diajukan maka gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah dan nafkah selama gugatan cerai diajukan sepatutnya ditolak ;
18	562/Pdt.G/2023/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebagai pihak perempuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, bahwa ketika sidang ikrar talak dilaksanakan maka Tergugat telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka sangatlah adil apabila Penggugat juga memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar/ditunaikan bersama dengan pengucapan ikrar talak Tergugat, dengan demikian

			majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
19	688/Pdt.G/2023/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

20	709/Pdt.G/2023/PA. Sit	Pemohon	menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan nafkah lampau serta Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah maupun nafkah selama gugatan cerai diajukan maka gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah dan nafkah selama gugatan cerai diajukan sepatutnya ditolak
21	730/Pdt.G/2023/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menentukan pembayaran kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar

			talak;
22	667/Pdt.G/2023/PA.Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;
23	252 /Pdt.G /2023 /PA.Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar

			kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo;
24	1762/Pdt.G/2023/PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena pada saat perkara (permohonan cerai) ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo antara Pemohon dengan Termohon baru hidup berpisah rumah sekitar 3 (dua) bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka permohonan perceraian Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Situbondo);
25	166/Pdt.G/2023/PTA.Sby	Pemohon	Menimbang, oleh karena hak hadhanah tersebut telah

			diperiksa dan dipertimbangkan dalam konvensi dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan hak hadhanah diberikan kepada Terbanding, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan;
26	683/Pdt.G/2023/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa selain memperhatikan kebutuhan minimum anak tersebut, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan kemampuan Pemohon dengan tanpa melimpahkan pembebanan di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi agar putusan dapat terlaksana dan tidak

			hampa (non executable) serta tidak menjadi penderitaan bagi Tergugat Rekonpensi.
27	2257/Pdt.G/2023/PA.Krs	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.
28	515/Pdt.G/2024/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan

			ikrar talak, oleh karena itu Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;
29	642/Pdt.G/2024/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

			pencabutan hak hadlanah;
30	995/Pdt.G/2024/PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait hak-hak Termohon akibat perceraian, maka Pemohon dihukum untuk membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum dilakukan ikrar talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
31	409/Pdt.G/2024/PTA. Sby	Pemohon	Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding mengakui tidak memberikan nafkah kepada Terbanding selama berpisah, hanya saja Pembanding menyatakan keberatan karena tidak mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besarnya

			nafkah madhiyah tersebut berdasarkan kemampuan Pembanding; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding, yang berprofesi sebagai petani, kebutuhan dasar Terbanding ditetapkan sejumlah Rp30.000,00,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dengan asumsi makan sehari tiga kali dengan sekali makan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian untuk kebutuhan makan selama berpisah (nafkah madhiyah) = $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 6 \text{ bulan} = Rp5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu rupiah); nafkah iddah $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); mut'ah setara dengan nafkah 3 bulan = $Rp30.000,00 \times 30 \text{ hari} \times 3 \text{ bulan} = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
32	786 /Pdt.G /2024 /PA. Sit	Termohon	Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti

			Penggugat sebagai isteri sudah tidak taat lagi kepada Tergugat sebagai suami, mempunyai sikap berani kepada suami, kalau ada permasalahan selalu main tangan dan terakhir menggunakan besi pengait rollingdoor, sehingga mengakibatkan luka memar di bagian lengan dan punggung Tergugat (suami), yang puncaknya Penggugat dijemput oleh keluarganya dan justru mendesak untuk mengakhiri perkawinan, oleh karena itu Penggugat sebagai isteri telah berbuat nusuz, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;
33	322 /Pdt.G /2024 /PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

			sebagaimana diatas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo;
34	182 /Pdt.G /2024 /PA. Sit	Pemohon	Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sewaktu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

B. Hasil Penelitian

Untuk mendapatkan data, selain melakukan observasi penulis juga melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama, Hakim pada Pengadilan Agama, masyarakat yang dalam hal ini sebagai Pemohon (suami) cerai talak dan Termohon (istri) dalam Permohonan Cerai Talak, Berikut data yang peneliti wawancara.

Tabel 1.3
Nama – nama yang telah diwawancara oleh penulis

No.	NAMA	UNSUR
1	Abdul Faruq Khamsi	Advokat
2	Abdul Rosyid	Hakim
3	Anike Idrawati Binti Sulaiman	Termohon
4	Farida binti Jumat	Termohon
5	Febriyanto	Advokat
6	Feri Candra	Advokat
7	Firdaus Solihin	Advokat
8	Hj. Wilda Rahmana	Hakim
9	Ide Prima Hadiyanto	Advokat
10	Ilus Tri Karsiyani Binti Sudarso	Termohon
11	Juhairiyah Alias Suhairiyah Binti Misrawa	Termohon
12	Kholik Mawardi bin Ningrum	Tergugat
13	Lila Nur Jannah Binti Gatot Sulandono	Termohon
14	Lisawati binti Niwan	Termohon

15	Lutfi Bin Hasan	Pemohon
16	Maftukin	Hakim
17	Mislawi Bin Nisin	Pemohon
18	Mohammad Dion Bin Mila As'ad	Pemohon
19	Rinda Puji Rahayu Binti Hari Pujiono	Penggugat
20	Rizki Qamari Bin Makthum	Pemohon
21	Rusdiansyah	Hakim
22	Suparto bin Janito	Pemohon
23	Sofiah Ulfa binti Rasidi	Termohon
24	Supriyono	Advokat
25	Sutriono Bin Tumardi	Pemohon

berikut Hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang terlibat yang berkaitan dengan fokus penelitian.

1. Mekanisme dan Upaya Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo

a. Mekanisme Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo

Untuk menganalisis mekanisme pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo maka penulis melakukan penggalan data dengan melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Situbondo sebagai

berikut:¹¹⁰

Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri

Selain berdasarkan wawancara di atas penulis juga melakukan observasi ke beberapa pihak terkait untuk menemukan fakta yang terjadi di lapangan sehingga melengkapi hal – hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam melengkapi fokus penelitian, untuk itu penulis juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Situbondo:¹¹¹

Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang merasa dirugikan, namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam) bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur hal semacam ini semata-mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum.

¹¹⁰ Abdul Rosyid, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

¹¹¹ Maftukin, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

Hal serupa juga disampaikan oleh Wilda Rahmana selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, berpendapat bahwa:¹¹²

Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga seperti putusan cerai talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat oleh Rusdiansyah selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut:¹¹³

Dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Perceraianpun dianggap batal dan ikatan pernikahannya tetap utuh.

Agar Penelitian ini berimbang maka penulis tidak lupa melakukan wawancara dengan Pemohon dan Tergugat dikarenakan hal semacam itu sangatlah perlu dilakukan, Pemohon dan Termohonlah yang mengalami langsung atas fokus penelitian yang dikerjakan saat ini, berikut hasil wawancara dengan Pemohon (suami)¹¹⁴

Saya tidak tau caranya menggugurkan putusan hanya saja saya kecewa saat proses perceraian saya digugurkan oleh hakim, saya sudah bayar pendaftaran dan proses perceraian yang memakan waktu sekitar 3 bulan dan saat ini saya masih disuruh menunggu selama 6 (enam) bulan untuk mengumpulkan uang nafkah, saya tidak mampu membayar sehingga proses saya digugurkan oleh hakim Pengadilan Agama Situbondo.

¹¹² Hj. Wilda Rahmana, wawancara, Situbondo, 23 April 2024

¹¹³ Rusdiansyah, wawancara, Situbondo, 21 April 2024

¹¹⁴ Suparto, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

Berikut hasil wawancara dengan Termohon (istri)¹¹⁵

Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh hakim karena itu merupakan kewajiban suami jika ia mau bercerai dengan saya, jika tidak mampu ya jangan bercerai dan meskipun saya tidak tau proses pengguguran putusan, saya setuju jika putusannya digugurkan oleh hakim karena lewat waktu yang ditentukan

Hal serupa yang terjadi pada Lutfi Bin Hasan selaku dengan Pemohon (suami), mengemukakan bahwa:¹¹⁶

Bagi saya, Majelis hakim dalam memutuskan besaran nafkah untuk istri berdasarkan kepada tingkat ekonomi suami dan tingkat perekonomian yang ada pada masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan pengetahuan dan keyakinan majelis hakim sangatlah berperan dalam menentukan dan memutuskan besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada suami.

Selanjutkan hasil wawancara dengan Anike Idrawati Binti Sulaiman selaku dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹¹⁷

Sebenarnya saya keberatan untuk diceraikan mengingat masih ingin mempertahankan rumah tangga akan tetapi oleh karena suami tetap bersikeras untuk menceraikan saya maka saya mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu menuntut hak-haknya sebagaimana seorang istri yang diceraikan oleh suaminya.

Hasil wawancara dengan Mislawi Bin Nisin selaku Pemohon (suami), mengemukakan bahwa:¹¹⁸

Istrinya saya sudah sepakat tidak menentukan besaran nafkah yang akan dibayar oleh suami tetapi harta gono gini diberikan kepada anak untuk masa depannya.

Senada yang telah diutarakan oleh Farida Binti Jumat selaku

¹¹⁵ Isawati, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

¹¹⁶ Lutfi Bin Hasan, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹¹⁷ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹¹⁸ Mislawi Bin Nisin, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹¹⁹

Saya selaku istri sepakat tidak akan menuntut apapun, termasuk nafkah kepada suami dengan syarat harta gono gini (harta bersama selama perkawinan) diberikan kepada anak.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai praktisi hukum di kabupaten Situbondo, berikut hasil wawancara dengan Praktisi hukum di Kabupaten Situbondo:¹²⁰

Dalam mekanisme untuk menggugurkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pertama pihak harus mengajukan Peninjauan Kembali, yang mana pengajuan Peninjauan Kembali harus disertakan Memori Peninjauan Kembali dan bukti awal, setelah melakukan hal tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali diberikan akta Permohonan Kasasi oleh Pengadilan yang memuat tanggal sidang pemeriksaan bukti baru dan Pengambilan sumpah terhadap bukti baru, setelah sidang selanjutnya berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung, selain upaya hukum Peninjauan Kembali tidak ada upaya hukum yang bisa menggugurkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini diketahui bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang merasa dirugikan, namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam)

¹¹⁹ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹²⁰ Firdaus Solihin, wawancara, Situbondo, 03 Mei 2024

bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam) bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang diputus tersebut gugur, Hal semacam ini semata – mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum.

b. Upaya Pembatalan Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo apabila tidak Membayar Nafkah

Pada fokus penelitian kedua ini penulis dalam melakukan paparan data, penulis selain mendapatkan data dari Pengadilan Agama Situbondo juga melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, Para Pihak yang berperkara serta mewawancarai Praktisi hukum guna menemukan apa yang terjadi dilapangan, berikut ini hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Situbondo:¹²¹

Dalam menggugurkan Putusan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, dalam upaya menggugurkan putusan pihak yang berperkara dapat melakukan upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum luar biasa hanya diperuntukan kepada pihak yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap jadi untuk menggugurkan Putusan yang sudah maka harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.

¹²¹ Abdul Rosyid, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

Selain berdasarkan wawancara di atas penulis juga melakukan observasi ke beberapa pihak terkait untuk menemukan fakta yang terjadi di lapangan sehingga melengkapi hal – hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam melengkapi fokus penelitian, untuk itu penulis juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Situbondo

Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang merasa dirugikan, namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam) bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang diputus tersebut gugur hal semacam ini semata-mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum¹²².

Hal serupa juga disampaikan oleh Wilda Rahmana selaku

Hakim Pengadilan Agama Situbondo, berpendapat bahwa:¹²³

Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat oleh Rusdiansyah selaku

Hakim Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut:¹²⁴

Kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan. Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3

¹²² Maftukin, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

¹²³ Hj. Wilda Rahmana, wawancara, Situbondo, 23 April 2024

¹²⁴ Rusdiansyah, wawancara, Situbondo, 21 April 2024

dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz.

Agar Penelitian ini berimbang maka penulis tidak lupa melakukan wawancara dengan Pemohon dan Tergugat dikarenakan hal semacam itu sangatlah perlu dilakukan, Pemohon dan Termohonlah yang mengalami langsung atas fokus penelitian yang dikerjakan saat ini, berikut hasil wawancara dengan Pemohon (suami)

Saya selaku suami termohon tidak jadi mengikrarkan thalak dengan alasan menghindari pembebanan nafkah istri yang terlalu besar, padahal putusannya telah sampai kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap.¹²⁵

Berikut hasil wawancara dengan Termohon (istri)¹²⁶

Bagi saya mas, putusan dalam lingkungan Peradilan Agama Situbondo yang memberikan hak-hak bagi istri dan anak, baik secara *ex officio* maupun mengabulkan tuntutan pihak istri. Sayangnya perangkat hukum bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa serta merta dirasakan manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertainya

Hal serupa yang terjadi Lutfi Bin Hasan selaku dengan Pemohon (suami), mengemukakan bahwa:¹²⁷

Saya tetap mengucapkan ikrar thalak dalam persidangan dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua istri, tetap mengucapkan ikrar thalak dalam persidangan namun setelah itu tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana isi putusan (biasanya lalai dalam memenuhi nafkah anak)

Selanjutkan hasil wawancara dengan Anike Idrawati Binti

¹²⁵ Suparto, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

¹²⁶ Isawati, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

¹²⁷ Lutfi Bin Hasan, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

Sulaiman selaku dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹²⁸

Suaminya saya tetap mengucapkan ikrar thalak dalam persidangan namun setelah itu tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana isi putusan termasuk lalai dalam memenuhi nafkah anak.

Hasil wawancara dengan Mislawi Bin Nisin selaku dengan Pemohon (suami), mengemukakan bahwa:¹²⁹

Sepengatahuannya saya ya mas, Ketidaksiapan suami/Pemohon dalam menerima serangan balik dari istrinya/Termohon mengakibatkan Pemohon ingkar dan tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Senada yang telah diutarakan oleh Farida Binti Jumat selaku dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹³⁰

Biasanya Pemohon tidak jadi mengucapkan ikrar thalak dengan cara tidak hadir dalam persidangan pengucapan ikrar thalak. Kondisi ini terjadi bilamana Pemohon tidak bersedia atau mungkin tidak sanggup dalam memenuhi isi putusan Pengadilan. Saat sidang ikrar thalak dilaksanakan ternyata Pemohon mangkir dari persidangan sehingga Majelis Hakim harus menutup persidangan dengan catatan menunggu sampai Pemohon lapor selama masa 6 bulan, setelah itu jika Pemohon tidak juga melapor maka Putusan dinyatakan gugur kekuatan hukumnya.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai praktisi hukum di kabupaten Situbondo, berikut hasil wawancara dengan Praktisi hukum di Kabupaten Situbondo

Saya pernah mengawal keadilan bagi kliennya yang berkedudukan sebagai istri/Termohon sampai dengan tingkat kasasi harus sirna dan sia-sia karena pihak suami (Pemohon Cerai Thalak) dengan enteng berkelit dari sidang ikrar thalak

¹²⁸ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹²⁹ Mislawi Bin Nisin, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹³⁰ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

Kondisi ini banyak terjadi di pengadilan agama di mana banyak perkara-perkara cerai thalak yang diajukan suami (Pemohon), namun setelah mengetahui amar putusannya dibebankan untuk membayar nafkah untuk istri dan anak, akhirnya suami lebih memilih untuk menghindari pembebanan tersebut dengan konsekuensinya dia tidak jadi menjatuhkan thalak kepada istrinya. Dia lebih memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan istri sirri daripada bertanggungjawab memberikan nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak akibat bercerai dengan istrinya¹³¹.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dalam menggugurkan Putusan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, dalam upaya menggugurkan putusan pihak yang berperkara dapat melakukan upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum luar biasa hanya diperuntukan kepada pihak yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap jadi untuk menggugurkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum peninjauan Kembali oleh pihak yang merasa dirugikan, namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai

¹³¹ Firdaus Solihin, wawancara, Situbondo, 03 Mei 2024

Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam) bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur hal semacam ini semata – mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum.

2. Akibat Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap perspektif Hukum Formil dan Hukum Materiil

Pelaksanaan ikrar talak harus merujuk kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada putusan tersebut terdapat amar yang memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'I melalui pengikraran talak di depan sidang Pengadilan sebagai bentuk eksekusi terhadap putusan cerai yang telah diputuskan. Untuk menganalisis upaya pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap perspektif Hukum Formil dan hukum materiil, maka penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:¹³²

Pelaksanaan eksekusi ikrar talak memang berbeda dengan eksekusi lainnya karena eksekusi ikrar talak tidak melalui Permohonan eksekusi pada umumnya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 70 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

¹³² Abdul Rosyid, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

Peradilan Agama. Sedangkan dalam hal eksekusi akibat hukum perceraian secara umum oleh Majelis Hakim yang mayoritas Pengadilan Agama menerapkan hal tersebut

Selain berdasarkan wawancara diatas penulis juga melakukan observasi kebeberapa pihak terkait untuk menemukan fakta yang terjadi dilapangan sehingga melengkapi hal – hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam melengkapi fokus penelitian, untuk itu penulis juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Situbondo:¹³³

Dalam ketentuan nafkah sebagai akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdiri dari beberapa jenis nafkah yang meliputi nafkah anak sebagaimana dijelaskan di atas, nafkah *madiyah* atau nafkah yang telah terlalaikan oleh suami pada saat berumah tangga, *kiswah mut'ah*, dan *maskan* serta nafkah *iddah*.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, berpendapat bahwa:¹³⁴

Mantan suami tetap wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yakni biaya kehidupan dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban tersebut harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balig dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan mantan isteri pula tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dari sisi yang berbeda dari mantan suami yakni keterkaitan pengelolaan akan seluruh pembiayaan dan keperluan anak agar tujuan daripada kewajiban nafkah tersebut dapat di realisasikan.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat oleh Rusdiansyah, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, sebagai

¹³³ Maftukin, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

¹³⁴ Hj. Wilda Rahmana, wawancara, Situbondo, 23 April 2024

berikut:¹³⁵

Terkait dengan nafkah diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan isteri dan terhadap anak dimana dari eksekusi akibat hukum perceraian yang dilaksanakan sebelum penyaksian ikrar talak walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, padanya melekat ketentuan tersebut dengan tujuan melindungi daripada hak-hak mantan isteri dari terlalaikannya sebuah hak yang apabila tidak diselesaikan sebelum penyaksian ikrar talak akan memperpanjang masalah kedua belah pihak dan akan merugikan pihak mantan isteri untuk membayar biaya eksekusi yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pelaksanaan eksekusi akibat hukum cerai dipandang memenuhi “rasa keadilan dan kepastian” kepada kedua belah pihak.

Agar Penelitian ini berimbang maka penulis tidak lupa melakukan wawancara dengan Pemohon dan Tergugat dikarenakan hal semacam itu sangatlah perlu dilakukan, Pemohon dan Termohonlah yang mengalami langsung atas fokus penelitian yang dikerjakan saat ini, berikut hasil wawancara dengan Pemohon (suami)¹³⁶

Saya tidak mampu membayar nafkah sehingga proses saya digugurkan oleh hakim Pengadilan Agama Situbondo dan itupun telah di atur oleh undang-undang.

Berikut hasil wawancara dengan Termohon (istri)¹³⁷

Sepengetahuannya saya bahwa semua putusan hakim itu punya dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi diruang lingkup pengadilan agama

Hal serupa yang terjadi Lutfi Bin Hasan selaku dengan Pemohon

¹³⁵ Rusdiansyah, wawancara, Situbondo, 21 April 2024

¹³⁶ Suparto, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

¹³⁷ Isawati, wawancara, Situbondo, 29 April 2024

(suami), mengemukakan bahwa:¹³⁸

Bagi saya, Majelis hakim dalam memutuskan besaran nafkah untuk istri berdasarkan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutkan hasil wawancara dengan Anike Idrawati Binti

Sulaiman selaku dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹³⁹

Saya selaku termohon memasrahkan semua putusan kepada hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan terhadap hak istri dan anak tentang nafkah setelah terjadi talak.

Hasil wawancara dengan Mislawi Bin Nisin selaku dengan

Pemohon (suami), mengemukakan bahwa:¹⁴⁰

Saya mas, kalau ditanya masalah undang-undang atau pun hukum masalah talak, jujur tidak paham, cuma saya mendengarkan hakim membacakan putusan saat dilaksanakan sidang di pengadilan agama. Dan itupun saya terima semua putusan yang telah dibacakan oleh hakim.

Senada yang telah diutarakan oleh Farida Binti Jumat selaku

dengan Termohon (istri), menyatakan bahwa:¹⁴¹

Saya selaku istri yaitu termohon sudah puas dengan putusan yang telah dibacakan oleh hakim pengadilan agama.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai praktisi hukum di kabupaten Situbondo, berikut hasil wawancara dengan

Praktisi hukum di Kabupaten Situbondo:¹⁴²

Ada Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50

¹³⁸ Lutfi Bin Hasan, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹³⁹ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹⁴⁰ Mislawi Bin Nisin, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹⁴¹ Anike Idrawati Binti Sulaiman, wawancara, Situbondo, 30 April 2024

¹⁴² Firdaus Solihin, wawancara, Situbondo, 03 Mei 2024

tahun 2009 disinyalir menjadi biang keladi larinya para Pemohon Cerai Thalak dari kewajibannya untuk memenuhi akibat perceraian bagi istri dan anak. Pasal ini juga yang membuat marwah dari putusan Pengadilan hilang atau tak bernyawa karena sangat mudahnya pihak Pemohon lari dari pelaksanaan putusan. Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai thalak apabila suami tidak jadi menjatuhkan thalaknya di depan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar thalak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini diketahui bahwa upaya pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap perspektif Hukum formil dan hukum materil telah diatur dalam pasal 70 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam hal eksekusi akibat hukum perceraian secara umum oleh Majelis Hakim yang mayoritas Pengadilan Agama menerapkan hal tersebut. Dalam ketentuan nafkah sebagai akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdiri dari beberapa jenis nafkah yang meliputi nafkah anak sebagaimana dijelaskan di atas, nafkah madiyah atau nafkah yang telah terlalaikan oleh suami pada saat berumah tangga, kiswah mut'ah, dan maskan serta nafkah iddah. Mantan suami tetap wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yakni biaya kehidupan dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban tersebut harus terus-menerus dilakukan sampai

anak-anak tersebut balig dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan mantan isteri pula tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dari sisi yang berbeda dari mantan suami yakni keterkaitan pengelolaan akan seluruh pembiayaan dan keperluan anak agar tujuan daripada kewajiban nafkah tersebut dapat di realisasikan.

Terkait dengan nafkah diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan isteri dan terhadap anak dimana dari eksekusi akibat hukum perceraian yang dilaksanakan sebelum penyaksian ikrar talak walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, padanya melekat ketentuan tersebut dengan tujuan melindungi daripada hak-hak mantan isteri dari terlalaikannya sebuah hak yang apabila tidak diselesaikan sebelum penyaksian ikrar talak akan memperpanjang masalah kedua belah pihak dan akan merugikan pihak mantan isteri untuk membayar biaya eksekusi yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pelaksanaan eksekusi akibat hukum cerai dipandang memenuhi “rasa keadilan dan kepastian” kepada kedua belah pihak.

Ada Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun

2009 disinyalir menjadi biang keladi larinya para Pemohon Cerai Thalag dari kewajibannya untuk memenuhi akibat perceraian bagi istri dan anak. Pasal ini juga yang membuat marwah dari putusan Pengadilan hilang atau tak bernyawa karena sangat mudahnya pihak Pemohon lari dari pelaksanaan putusan. Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai thalak apabila suami tidak jadi menjatuhkan thalaknya di depan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar thalak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

3. Solusi Atas Putusan Hakim Dalam Pengguguran Cerai Talaq Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan manfaat atau kepentingan, sehingga terkait upaya hakim dalam pemenuhan hak mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak sejalan dengan konsep dan teori masalah mursalah. Dalam melakukan pemeriksaan perkara dan memutuskan perkara, hakim harus hati-hati agar terciptanya putusan yang adil atau putusan yang memberikan kedamaian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, maka penulis melakukan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut:¹⁴³

¹⁴³ Abdul Rosyid, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

Secara tidak langsung, hakim wajib mentaati putusan yang telah diputuskan. Terkait ketidakhadiran pemohon dan termohon dalam persidangan, dalam hal ini ketika pengucapan ikrar talak tetapi keduanya tidak mengindahkan maka masih tetap diputuskan.

Berdasarkan pendapat di atas diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 12 di atas menunjukkan bahwa putusan dapat diucapkan meskipun pemohon tidak hadir. Pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika sidang pemeriksaan dan putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka secara otomatis putusan tersebut batal demi hukum

Selain berdasarkan wawancara diatas penulis juga melakukan observasi untuk melihat kedudukan putusan hakim menurut Undang-Undang, maka harus melihat bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Situbondo. Melihat persoalan tersebut, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jika suami dan istri tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka kedudukan penetapan tersebut gugur menurut Undang-undang ini, dan perceraian tidak dapat diajukan

lagi berdasarkan alasan yang sama. Untuk menemukan fakta yang terjadi dilapangan sehingga melengkapi hal – hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam melengkapi rumusan penelitian, untuk itu penulis juga wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Situbondo:¹⁴⁴

Berdasarkan Pasal 70 ayat (6), jika seseorang telah dipanggil secara sah dan patut, namun dia tidak mengindahkan atau tidak hadir, maka secara teoritis dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapannya dianggap gugur.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, berpendapat bahwa:¹⁴⁵

Setelah hukum itu telah ditemukan dan kemudian hukumnya diimplemntasikan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang diterapkan secara proposional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan. Berikut ini analisis penulis terhadap 3 aspek dalam pertimbangan hakim yakni aspek filofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan perkara cerai talak.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat oleh Rusdiansyah, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut:¹⁴⁶

Mengenai gugurnya putusan diatur dalam Pasal 124 HIR. Jika penggugat atau walinya tidak datang di waktu sidang yang ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Penjelasan tentang Pasal 124 HIR menjelaskan bahwa jika penggugat atau kuasanya sudah

¹⁴⁴ Maftukin, wawancara, Situbondo, 22 April 2024

¹⁴⁵ Hj. Wilda Rahmana, wawancara, Situbondo, 23 April 2024

¹⁴⁶ Rusdiansyah, wawancara, Situbondo, 21 April 2024

dipanggil dengan patut, namun tidak hadir pada hari persidangan, maka gugatannya dianggap gugur.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mewawancarai praktisi hukum di kabupaten Situbondo, berikut hasil wawancara dengan Praktisi hukum di Kabupaten Situbondo:¹⁴⁷

Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 24 HIR adalah dasar bahwa suatu putusan akan gugur jika penggugat atau pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut. Dengan kata lain, gugatan itu tidak berlaku lagi. Jika mengacu kepada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara cerai talak ini dinyatakan (NO).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini dalam kedudukan perkara cerai talak diketahui bahwa telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis ialah aspek yang utama dengan berpatokan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undangundang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus memberikan penilaian terhadap peraturan perundang-

¹⁴⁷ Firdaus Solihin, wawancara, Situbondo, 03 Mei 2024

undang tersebut, apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena menciptakan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.

Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis ialah aspek yang mempertimbangkan tata nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang bisa mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terlupakan. Tentu dalam penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Setelah hukum itu telah ditemukan dan kemudian hukumnya diimplemntasikan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang diterapkan secara proporsional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Upaya Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo

1. Mekanisme Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo

Masalah yang sering berkait dengan perceraian adalah eksistensi dari istri untuk kehidupan yang berikutnya. Kedudukan istri adalah masalah yang senantiasa menjadi perbincangan sepanjang masa, termasuk dalam kedudukannya dalam perkawinan. Posisi istri sering rumit jika hendak diceraikan oleh suaminya karena kenyataannya terkadang karena keinginan untuk kawin lagi dengan perempuan lain seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga sering terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat¹⁴⁸. Namun kenyataannya ketika terjadi perceraian, putusan pengadilan hakim tidak selamanya berpihak pada perlindungan hak istri. Berdasarkan 149 KHI bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan mut'ah

¹⁴⁸ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qablal-dukhul, memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah, melunasi mahar yang terhutang dan memberikan hadlanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Untuk adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran istri di persidangan dan menuntut hak-haknya. Pada umumnya, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika dengan musyawarah tidak tercapai maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Adapun pemberian mut'ah diberikan sesuai dengan kemampuannya. Mut'ah adalah pemberian dari suami terhadap isteri yang telah diceraikan.¹⁴⁹ Akhir dari proses persidangan adalah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini diketahui bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak yang merasa dirugikan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan yang pasti dengan ciri kedua pihak menerimanya sehingga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale*

¹⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikahdan Talak cet. II*, Amzah, Jakarta, 2011, Hlm. 207

kracht)¹⁵⁰. Namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam) bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang diputus tersebut gugur hal semacam ini semata – mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum.

Hak nafkah bagi istri merupakan hal yang lumrah karena tidak jarang istri yang nantinya akan memelihara anak. Seringkali dalam putusan hakim memutuskan jumlah tidak sesuai dari apa yang diminta, misalnya hanya memutus seperenamnya. Pihak istri sebenarnya tidak menerima, namun mereka pada umumnya pasrah. Padahal penyebab perceraian tersebut terkadang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga ataupun kawin lagi.

Majelis hakim dalam memutuskan besaran nafkah untuk istri mendasarkan kepada tingkat ekonomi suami dan tingkat perekonomian yang ada pada masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan pengetahuan dan keyakinan majelis hakim sangatlah berperan dalam menentukan dan

¹⁵⁰ Ibrahim Ahmad Harun *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm. 122

memutuskan besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada suami. Hal ini terjadi apabila terjadi perbedaan antara permohonan nilai yang diajukan oleh istri dan tingkat kemampuan ekonomi suami. Putusan tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri seringkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan istri.

2. Upaya Pembatalan Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo apabila tidak Membayar *Nafaqoh*

Salah satu problematika yang muncul bahwa walaupun dalam suatu perkara perdata sudah sesuai dengan *due process of law* tersebut, ternyata putusan pengadilan terkadang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan putusan (eksekusi). Untuk merealisasikan memerlukan upaya paksa (*execution force*) dari pengadilan. Dalam praktik, putusan cerai talak dan gugatan rekonvensi yang berkait dengan nafkah istri antara cerai talak dan cerai gugat terkadang berbeda. Dalam cerai gugat, pengadilan tidak selamanya akan memberikan putusan tentang nafkah karena ketika istri yang mengajukan gugat cerai dapat kehilangan hak-haknya. Hal ini berbeda dengan cerai talak dimana hakim akan selalu memberikan nafkah tersebut selama dituntut oleh istri dan istri tidak termasuk dalam kategori nusyûz.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan

oleh penulis diketahui bahwa dalam menggugurkan Putusan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, dalam upaya menggugurkan putusan pihak yang berperkara dapat melakukan upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), upaya hukum luar biasa hanya diperuntukan kepada pihak yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap jadi untuk menggugurkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan hakim memiliki asas bahwa putusan harus jelas dan memuat alasan-alasan yang rinci.¹⁵¹ Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat digugurkan sepanjang tidak ada upaya hukum peninjauan Kembali oleh pihak yang merasa dirugikan, namun ada beberapa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat digugurkan semisal Putusan Cerai Talak yang tidak membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 (enam) bulan dan jika sebelum 6 (enam) bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 (enam)

¹⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 888

bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur hal semacam ini semata – mata untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan hukum.

Sebagai pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.¹⁵² Artinya hakim dianggap tahu cara menyelesaikan perkara tersebut dengan mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini juga sejalan dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁵³

Jadi, putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut serta langkah yang mereka ambil telah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Adanya putusan hakim yang berlandaskan pada *contra legem* sebaiknya dianggap sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

Salah satu contoh Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun

¹⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 821

¹⁵³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 disinyalir menjadi penyebab gugurnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal pada prakteknya para Pemohon Cerai talaq telah datang ke Pengadilan agam untuk mengucapkan ikrar namun hanya karena pemohon cerai talaq tidak mampu membayar nafkah maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh majelis hakim pemeriksa perkara menjadi gugur dan dianggap tidak ada pernah ada, akibat pengguguran putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap membuat marwah dari putusan Pengadilan hilang atau tak bernyawa karena sangat mudahnya majelis hakim menggugurkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di gugurkan. pada Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talaq apabila suami tidak jadi menjatuhkan thalaknya di depan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar thalak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

Dalam proses pembayaran nafkah terhadap mantan istri setelah terjadinya perceraian kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti hak tidak sesuai dengan putusan Pengadilan, keterlambatan dalam membayar bahkan bisa juga mantan suami melalaikan kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi. Dalam hal ini majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 (enam)

bulan serta menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat menunaikan kewajibannya akibat perceraian. Penundaan memberi akta cerai ini diatur dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Dengan demikian apabila Penggugat rekonsvansi tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada. Dalam praktik,seandainya lebih dari 6 (enam) bulan ternyata suami belum memberikan nafkah,maka pengadilan tidak dapat menolak permintaan untuk menyatakan ikrar talak karena dalam aturan perundang-undangan tidak mengatur hal tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri ketika nafkahnya tidak dibayar adalah dengan jalan mengajukan eksekusi. Hal ini sesuai dengan HIR maupun undang-undang peradilan agama yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Akibat Pengguguran Putusan Cerai Talak yang berkekuatan Hukum tetap.

Upaya pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap perspektif Hukum Formil dan hukum materil telah diatur dalam pasal 70 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam hal eksekusi akibat hukum perceraian secara umum oleh Majelis Hakim yang mayoritas Pengadilan Agama menerapkan hal tersebut. Dalam ketentuan nafkah sebagai akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdiri dari beberapa jenis nafkah yang meliputi nafkah anak sebagaimana dijelaskan di atas, nafkah *madiyah* atau nafkah yang telah terlalaikan oleh suami pada saat berumah tangga, *kiswah mut'ah*, dan *maskan* serta nafkah *iddah* dengan Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁴

Mantan suami tetap wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yakni biaya kehidupan dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban tersebut harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balig dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan mantan isteri pula tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dari sisi yang berbeda dari

¹⁵⁴ Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007) hlm. XII

mantan suami yakni keterkaitan pengelolaan akan seluruh pembiayaan dan keperluan anak agar tujuan daripada kewajiban nafkah tersebut dapat di realisasikan.

Terkait dengan nafkah diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan isteri dan terhadap anak dimana dari eksekusi akibat hukum perceraian yang dilaksanakan sebelum penyaksian ikrar talak walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, padanya melekat ketentuan tersebut dengan tujuan melindungi daripada hak-hak mantan isteri dari terlalaikannya sebuah hak yang apabila tidak diselesaikan sebelum penyaksian ikrar talak akan memperpanjang masalah kedua belah pihak dan akan merugikan pihak mantan isteri untuk membayar biaya eksekusi yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pelaksanaan eksekusi akibat hukum cerai dipandang memenuhi “rasa keadilan dan kepastian” kepada kedua belah pihak.

Ada Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan

lagi berdasarkan alasan yang sama.

Kesalahan Penafsiran hukum terhadap Pasal tersebut disinyalir menjadi penyebab gugurnya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga hak pemohon untuk bercerai tidak terlaksana begitu juga dengan kewajibannya untuk memenuhi akibat perceraian bagi istri dan anak juga tidak terlaksana¹⁵⁵. Kesalahan penafsiran hukum dalam pasal tersebut membuat marwah dari putusan Pengadilan hilang atau tak bernyawa karena sangat mudahnya menggugurkan putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya karena tidak mampu membayar nafkah. Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai thalak apabila suami tidak jadi menjatuhkan thalaknya di depan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar thalak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap masih utuh.

Pelaksanaan ikrar talak harus merujuk kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada putusan tersebut terdapat amar yang memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj'I melalui pengikraran talak di depan sidang Pengadilan sebagai bentuk eksekusi terhadap putusan cerai yang telah diputuskan.

Pelaksanaan eksekusi ikrar talak memang berbeda dengan eksekusi lainnya karena eksekusi ikrar talak tidak melalui Permohonan eksekusi pada

¹⁵⁵ Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

umumnya¹⁵⁶, sebagaimana telah diatur dalam pasal 70 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dalam hal eksekusi akibat hukum perceraian secara umum oleh Majelis Hakim mempunyai dua pendapat yang mayoritas Pengadilan Agama menerapkan hal tersebut.

Pendapat pertama adalah membedakan eksekusi terhadap cerai dan eksekusi terhadap akibat hukum cerai, dengan pandangan bahwa keterkaitan eksekusi terhadap cerai merupakan sebuah *lex specialist* dari ketentuan eksekusi dimana sifat putusan yang bersifat konstitutif serta tidak melalui permohonan melainkan ditentukan langsung oleh Pengadilan untuk mengeksekusi dari pada penyaksian ikrar, sedangkan dalam hal akibat hukum cerai merupakan sebuah eksekusi yang padanya berlaku secara *generalist* sehingga apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela dapat melalui permohonan eksekusi melalui Pengadilan sebagai alat negara dengan cara paksa, sehingga apabila eksekusi secara sukarela tidak dapat dilakukan pada saat ikrar talak maka tidak menghalangi daripada eksekusi terhadap perceraian tersebut kecuali dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat bahwa akibat hukum perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, Yang padanya hanya dapat di ikrarkan apabila akibat hukum perceraian dibayarkan atau ada persetujuan dari mantan isteri.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wujud dari eksekusi riil (nyata) antara lain eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR), eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu (pasal 225 HIR) dan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan. Eksekusi riil yang berkait dengan pemenuhan nafkah mantan istri adalah eksekusi yang menghukum pembayaran sejumlah uang. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 314

¹⁵⁷ SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Pendapat kedua adalah pandangan yang bersifat filosofis akan penerapan “rasa keadilan dan kepastian hukum” dimana maksud dari pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan isteri dan perlindungan terhadap anak walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat bahwa akibat hukum perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, pelaksanaannya tetap dilaksanakan sebelum ikrar talak, agar putusnya perkawinan memang benar-benar selesai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pada pendapat yang kedua ini majelis hakim berpandangan bahwa hal inilah yang cenderung dirasa adil dan mempunyai kepastian hukum akan penerapan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana melekatnya ketentuan baik dicantumkan pada amar atau tidak.

Kesimpulan dari dua pendapat diatas adalah bahwa pendapat pertama cenderung bersifat yuridis normatif dengan mengkaji keterkaitan *dueprocess* dan *undueprocess* dalam keberlakuan hukum acara sebagai guidance dalam pelaksanaan proses Peradilan, semua ketentuan tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada alasan untuk mengenyampingkannya. Apabila masih tidak sesuai maka merupakan unprofessional conduct oleh Majelis Hakim yang merugikan salah satu pihak yang ada. Sedangkan pendapat kedua cenderung bersifat filosofis dari ketentuan adanya akibat hukum perceraian yakni pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni sebagai bentuk

perlindungan hak terhadap mantan isteri dan terhadap anak dimana dari eksekusi akibat hukum perceraian yang dilaksanakan sebelum penyaksian ikrar talak walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, padanya melekat ketentuan tersebut dengan tujuan melindungi daripada hak-hak mantan isteri dari terlalaikannya sebuah hak yang apabila tidak diselesaikan sebelum penyaksian ikrar talak akan memperpanjang masalah kedua belah pihak dan akan merugikan pihak mantan isteri untuk membayar biaya eksekusi yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga pelaksanaan eksekusi akibat hukum cerai dipandang memenuhi “rasa keadilan dan kepastian” kepada kedua belah pihak.

Pengguguran putusan yang berkekuatan hukum tetap selain secara perdata juga berakibat secara pidana, Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masuk dalam ranah hukum publik. Untuk itu, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sebagai aturan-aturan yang disertai dengan adanya ancaman maka, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum pidana sering juga digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang satu sisi hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun di sisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaaan bagi manusia yang melanggarnya¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Yoyok ucuk suyono, *Teori hukum pidana dalam penerapan pasal di KUHP*, hlm. 1

Gugurnya putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap akan menimbulkan peristiwa pidana pada pemohon cerai talaq karena setelah digugurkan antara pemohon dan termohon secara hukum positif akan menjadi suami istri, Namun pada fakta dilapangan ketika pemohon dan termohon telah kembali menjadi suami istri, pemohon enggan untuk hidup bersama dengan termohon sehingga disinilah peristiwa pidana akan muncul yaitu apabila suami sudah tidak berkenan untuk hidup bersama dengan istri maka akibat hukum yang timbul adalah penelantaran dan tidak hanya itu yang terjadi bahkan suami yang telah lama pisah rumah dengan istri, suami telah memiliki istri baru yang dinikahi secara *sirrih* dengan demikian dalam permasalahan tersebut telah terjadi 3 (tiga) peristiwa pidana yaitu yang pertama adalah pelantaran, yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dan yang ketiga adalah perzinahan.

Tiga peristiwa hukum pidana ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 jo. Pasal 49 Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) selain Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga suami yang menikah *sirrih* juga dapat dikenakan Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 45 Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) tak hanya itu suami yang menikah sirih dengan wanita lain juga dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 284 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 9 (sembilan) bulan.

Pasal 284 yang terdapat dalam KUH Pidana sampai saat ini masih berlaku meskipun pada tahun 2023 ada undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana namun undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2026.

C. Solusi Atas Putusan Hakim Dalam Pengguguran Cerai Talaq Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan manfaat atau kepentingan, sehingga terkait upaya hakim dalam pemenuhan hak mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak hakim menggunakan konsep dan teori masalah mursalah tentu hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dan memutuskan perkara, hakim harus hati-hati agar terciptanya putusan yang adil atau putusan yang memberikan kedamaian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 12 di atas menunjukkan bahwa putusan dapat diucapkan meskipun pemohon tidak hadir. Pasal 13 Undang-Undang tersebut

menjelaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika sidang pemeriksaan dan putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka secara otomatis putusan tersebut batal demi hukum

Selain berdasarkan wawancara diatas penulis juga melakukan observasi untuk melihat kedudukan putusan hakim menurut Undang-Undang, maka harus melihat bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Situbondo. Melihat persoalan tersebut, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jika suami dan istri tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka kedudukan penetapan tersebut gugur menurut Undang-undang ini, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (6), jika seseorang telah dipanggil secara sah dan patut, namun dia tidak mengindahkan atau tidak hadir, maka secara teoritis dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapannya dianggap gugur namun dalam penelitian ini pemohon telah memenuhi pasal 70 ayat (6) akan tetapi pemohon tidak membawa uang nafkah yang dibebankan kepada dirinya dan akibat pemohon tidak membawa uang nafkah yang dibebankan kepada pemohon maka putusan yang berkekuatan hukum tetap digugurkan oleh majelis hakim dan tidak dapat diajukan kembali. Berikut ini analisis penulis terhadap 3 aspek dalam

pertimbangan hakim yakni aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan perkara cerai talak.

Mengenai gugurnya putusan diatur dalam Pasal 124 HIR. Jika penggugat atau walinya tidak datang di waktu sidang yang ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Penjelasan tentang Pasal 124 HIR menjelaskan bahwa jika penggugat atau kuasanya sudah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir pada hari persidangan, maka gugatannya dianggap gugur. Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 24 HIR adalah dasar bahwa suatu putusan akan gugur jika penggugat atau pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut. Dengan kata lain, gugatan itu tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian ini dalam kedudukan perkara cerai talak diketahui bahwa telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis ialah aspek yang utama dengan berpatokan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan

dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus memberikan penilaian terhadap peraturan perundang-undang tersebut, apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena menciptakan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.

Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis ialah aspek yang mempertimbangkan tata nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang bisa mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terlupakan. Tentu dalam penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Setelah hukum itu telah ditemukan dan kemudian hukumnya diimplemntasikan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang diterapkan secara proposional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.

Berdasarkan analisis dari solusi atas putusan hakim dalam pengguguran cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap dilihat dari ketiga aspek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dalam pertimbangannya hakim memenuhi 3 (tiga) aspek hukum, baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, akan tetapi hakim lebih banyak memakai landasan

sosiologis yang memberikan kemanfaatan para pihak dan menggunakan landasan filosofis yang sedikit. Sedangkan Aspek yuridis memang dipakai dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan kepastian, akan tetapi disisi yang lain hakim mengenyampingkan peraturan perundang-undangan atau mengabaikan aspek yuridis.

Penulis dalam penelitian ini telah melakukan perbandingan hukum dengan negara muslim yang mana Negara tersebut juga menggunakan sumber hukum islam yang sama digunakan hukum islam di Indonesia, Berikut perbandingan Negara muslim dalam mengadili perkara yang berkaitan pemenuhan nafkah tanpa harus menggugurkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dan upaya pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo yaitu:
 - a. Mekanisme pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo yaitu Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap digugurkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dikarenakan tidak mampu membayar nafkah akan tetapi pengguguran tersebut tidak serta merta digugurkan, terlebih dahulu majelis hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk mengumpulkan uang yang dibebankan kepadanya, waktu yang ditentukan selama 6 bulan dan jika sebelum 6 bulan suami telah ada uangnya maka suami dapat mendaftarkan diri untuk pengucapan ikrar namun apabila selama 6 bulan suami tidak dapat mengumpulkan uang nafkah maka perkara yang di putus tersebut gugur.
 - b. Pelaksanaan putusan dan upaya pembatalan pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Situbondo apabila tidak membayar nafkah yaitu upaya hukum yang mana upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum

Banding dan Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa ialah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Upaya hukum luar biasa hanya diperuntukan kepada pihak yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, Oleh karena itu untuk menggugurkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat.

2. Akibat pengguguran putusan cerai talak yang berkekuatan hukum tetap perspektif Hukum formil dan hukum meteril yaitu dalam eksekusi penyaksian ikrar talak yang di utamakan adalah aspek filosofis Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni keterkaitan perlindungan akan hak isteri dan anak sehingga Majelis Hakim mengupayakan proses pemenuhan akan hak-hak dari akibat hukum perceraian, namun disini memiliki batasan waktu yang mengacu kepada aspek yuridis normatif yakni Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan

penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama namun yang terjadi penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pemohon akan tetapi dikarenakan tidak mampu membayar nafkah maka oleh majelis hakim putusan yang berkekuatan hukum tetap digugurkan.

3. Solusi atas putusan hakim dalam pengguguran cerai talaq yang berkekuatan hukum tetap dilihat dari ketiga aspek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dalam pertimbangannya hakim memenuhi 3 (tiga) aspek hukum, baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, akan tetapi hakim lebih banyak memakai landasan sosiologis yang memberikan kemanfaatan para pihak dan menggunakan landasan filosofis yang sedikit. Sedangkan Aspek yuridis memang dipakai dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan kepastian, akan tetapi disisi yang lain hakim mengenyampingkan peraturan perundang-undangan atau mengabaikan aspek yuridis sehingga belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Implikasi

1. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diutamakan oleh hakim dalam perkara ini karena dianggap responsif terhadap perempuan, sehingga memungkinkan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan kapan nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan, namun dalam KHI pasal 131 ayat 4 disebutkan adanya

perpanjangan waktu selama enam bulan. Disebutkan bahwa "apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan setelah terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh", klasula tersebut berlaku bagi suami yang tidak datang pada saat pengucapakan ikrar talak namun oleh majelis hakim memeriksa perkara suami yang tidak mampu membayar nafkah maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat di gugurkan.

2. Pemohon gagal membayar iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan, termohon tidak dapat menggunakan hak-haknya. Dalam kasus seperti itu, termohon dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk mendapatkan haknya, yang juga berfungsi sebagai bentuk penyelesaian akhir dari persidangan jika termohon tidak dapat menggunakan haknya

C. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa perlu adanya pengawasan tentang pemberian kewajiban bekas suami pasca terjadinya perceraian pada saat pemberian nafkah yang diberikan diluar persidangan. Meskipun mantan isteri dapat mengajukan eksekusi terhadap kewajiban nafkah yang lalai diberikan kepada mantan suaminya, namun alangkah lebih baik apabila bisa dicegah dengan pemberian nafkah iddah dan mut'ah saat masih dipersidangan

2. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau setidaknya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah serta membuat peraturan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak - hak istri yang diceraikan oleh suaminya begitu juga dengan suami yang tidak mendapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikahdan Talak cet. II*, Amzah, Jakarta, 2011
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh), Cet.2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006
- Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), Surakarta: Ziyad Books, 2018
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Jakarta. 2009
- Adib Bisri dan Munawwir Al – Fattah, *Kamus Al – Biari*, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, cet. III*, Kencana Prenada Media Group, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda. 2006

- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz’ 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141: Juga disebutkan oleh, Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-‘Ulla, 2009
- Ibn Munẓir, *al-Ijmā’*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, (Terj: Masturi Irham., dkk), Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008
- Ibn Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000
- Ibn Sa’id al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013
- Ibrahim Ahmad Harun *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm li al-Nisā’*, (Terj: Tim PenerjemahPena), Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.all), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006* Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS, 2020
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*,
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga. 2011
- Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press, 2018
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014
- Nusa Putra & Hendarman, *Mixed Method Research Metode Riset Campur Sari Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Indeks, 2013
- O. Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2018
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 2014
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2015
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2017

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Ed. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2016

Tihami, M.A, M.M, dan Drs. Sohami Sahrani, M.M, *Fiqh Munakahat, cet. 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008

Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), Solo: Tinta Medinam, 2015

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017

Wahyu Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

LAMPIRAN